

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Creswell, J.W. 2014, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ke 1, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Jamaludin, N, A, 2016, *Sosiologi Pembangunan*. Edisi ke 1, Pustaka Setia. Bandung.
- Margono, S. 2018, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Edisi ke 3, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Margono, S. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Edisi ke 3, Ghalia Indonesia. Bogor.
- Muwahid, 2020, *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Edisi ke 1, Duta Media, Pamekasan.
- Santoso, U, 2019, *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*, Edisi ke-1, Kencana Prenada Media, Jakarta.

SKRIPSI

- Syari, I 2020, "*Analisis Putusan Hakim Tentang Penetapan Ganti Rugi Lahan Kereta Api Yang Mengalami Proses Sengketa Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkep*", Skripsi, UIN Alauddin Makassar, Makassar.

TESIS

Evayani. 2021. *“Analisis Ganti Kerugian Atas Tanah Dalam Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Di Kabupaten Barru”*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Pradana, K.A. 2018, *“Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Berkeadilan”*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

DISERTASI

Zuliyah, S. 2019, *“Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah”*, Disertasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

JURNAL

Asdar, Khalik, S. “Peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Menangani Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kereta Api”. Jurnal Siyastun, Vol. 2, Nomor 2, Mei 2020.

Bustomi, A, “Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Solusi, Vol. 16, Nomor 3, September 2018.

Fitriani, R.D, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Metode Konsinyadi Dalam Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, Vol.6, Nomor 1, Februari 2022.

- Haryanto, E, Y, "Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung Di Kabupaten Karawang", Jurnal Palar (Pakuan Law Review). Vol. 6, Nomor 2, Juli-Desember 2020.
- Mamesah, A, S., Sondakh, L, X, M., Rori, I, P, Y, "Kajian Pembebasan Lahan Oleh PT. Pertamina Gheothermal Energy Terhadap Nilai Lahan Di Desa Tonsewer Selatan Kecamatan Tompaso Barat", Jurnal Agri-Sosioekonomi. Vol.16, Nomor 2, Mei 2020.
- Permatasari, M, "Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Bandar Udara Internasional Berbasis Nilai Keadilan Sosial", Jurnal Notarius, Vol.12, Nomor 1, Juni 2019.
- Rusli, T, "Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah", Jurnal Keadilan Progresif. Vol.9, Nomor 1, Maret 2018.
- Sinileke, A, "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar", Jurnal Al-Qadau. Vol.4, Nomor 1, Juni 2017.
- Sugianto, A.F., Marpaung, H.S.D, "Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual", Jurnal Meta-Yuridis, Vol. 5, Nomor 1, Maret 2022.
- Yanuari, F.S., Kusuma, D.P.R.W, "Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang", Jurnal Padjajaran Law Review. Vol.8, Nomor 2, April 2021.

Konferensi Nasional

Pratiwi, F. 2019. "Pelaksanaan Pengadaan Tanah guna Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Pekalongan-Semarang Di Kelurahan Krobokan". Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu). 18 Oktober 2019. Semarang. Indonesia:34.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping

1.1 Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Surya Gemilang
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	B011191279
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Pare-pare, 29 Juni 2001
6	Alamat <i>E-mail</i>	muhammadsurya018@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	085215279899/085240986401

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam	Waktu dan
1	Balance	Peserta	2019, Fakultas Hukum Universitas
2	Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 1,2, dan 3	Peserta	2019, Fakultas Hukum Universitas
3	<i>Student Leadership Forum</i>	Peserta	2020, Makassar
4	<i>Basic Training</i> HMI	Peserta	2020, Makassar
5	Magang Pejuang Muda Kementerian Sosial Republik Indonesia	Peserta	2021, Pangkep

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahu
1	Juara 3 Debat Bahasa Inggris seSulsel-Bar	Universitas Negeri Makassar	2020


2	Peringkat 5 National Geographic Competition	Universitas Negeri Yogyakarta	2020
3	Peserta Olimpiade Geografi Tingkat Provinsi	Dinas Pendidikan Provinsi Sulaewesi Selatan	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH.

Makassar, 26-03-2022

Ketua Tim



(Muhammad Surya Gemilang)

1.2 Biodata Anggota I

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Hema Maline Patigai
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	B011191260
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Rappang, 22 Februari 2000
6	Alamat <i>E-mail</i>	hemamalinepatigai22@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	082346281364

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam	Waktu dan
1	<i>Balance</i>	Peserta	2019, Fakultas Hukum Universitas

2	Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 1,2,3	Peserta	2019, Makassar
3	Bedah Buku Nasional Mahkamah Konstitusi	Panitia	2019, Fakultas Hukum Universitas
3	Gebyar Konstitusi VI Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Mahkamah Konstitusi	Panitia	2019, Fakultas Hukum Universitas
4	Webinar Hari Anti Korupsi	Reporter	2020, Via Zoom
5	Dialog Nasional Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Panitia	2022, Via Zoom Meeting
6	Pejuang Muda Kementerian Sosial Republik Indonesia	Peserta	2021, Sumatera Barat

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara Favorit Lomba Debat Hukum Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin	2020
2	Awardee Smart Scholarship Universitas Hasanuddin Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia	Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia	2020
3	Awardee Bright Scholarship Universitas Hasanuddin	Yayasan Baitul Maal Bank	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH.

Makassar, 26-03-2022
Anggota Tim


(Hema Maline Patigai)

1.3 Biodata Anggota II

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Nur Rahmasari Adam
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	B011191260
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Rappang, 10 September 2000
6	Alamat <i>E-mail</i>	Nurrahmasari102@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	082346281364

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam	Waktu dan
1	Balance	Peserta	2019, Fakultas Hukum Universitas
2	Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 1,2, dan 3	Peserta	2019, Fakultas Hukum Universitas
3	Gebyar Konstitusi VI Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Mahkamah Konstitusi RI	Panitia	2019, Fakultas Hukum Universitas

4	Bedah Buku Nasional Mahkamah Konstitusi	Peserta	2019, Fakultas Hukum Universitas
5	Penyusunan Jurnal Legislatif	Asisten Penyunting	2020, Fakultas Hukum Universitas
6	Magang Pejuang Muda Kementerian Sosial Republik Indonesia	Peserta	2021, Sumatera Barat
7	Dialog Nasional Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Panitia	2022, Via Zoom Meeting

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara Favorit Lomba Debat Hukum Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH.

Makassar, 26-03-2022
Anggota Tim


(Nur Rahmasari Adam)

1.4 Biodata Dosen Pendamping

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H.,M.H.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Ilmu Hukum
4.	NIP/NIDN	19730508 200312 2 001/0008057302

5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 8 Mei 1973
6.	Alamat E-mail	tenrifamauri@unhas.ac.id
7.	Nomor Telepon/HP	0811466946

A. Identitas Diri

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1.	Sarjana (S1)	Hukum Perdata	Universitas Hasanuddin	1998
2.	Magister (S2)	Hukum Perdata	Universitas Hasanuddin	2002
3.	Doktor (3)	Ilmu Hukum	Universitas Padjajaran	2013

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No.	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1.	Pengantar Sosiologi Hukum	Wajib	2
2.	Hukum Acara Perdata dan Praktik	Wajib	4
3.	Psikologi Hukum	Wajib	2

Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1.	Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Adar Wotu Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan	-	2020

Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1.	Sosialisasi Hukum Tentang Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual (UU No.35 Tahun 2014 Tentang	LPPM UNHAS	2017

	Perlindungan Anak)		
2.	Sosialisasi Hukum dan Pendidikan Berlalu-lintas bagi Pelajar Sebagai Upaya Pembinaan untuk Mewujudkan Keamanan Berlalu-lintas (UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)	LPPM UNHAS	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM – RSH.

Makassar, 17-03-2022

Dosen Pendamping,



Dr. Andi Tenri famaury Rifai, S.H., M.H.

Lampiran 2. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim : Muhammad Surya Gemilang
Nomor Induk Mahasiswa : B011191279
Program Studi : Ilmu Hukum
Nama Dosen Pendamping : Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H.
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-RSH saya dengan judul *Alternative Dispute Resolution* sebagai *Primum Remedium* Dalam Upaya Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep yang diusulkan untuk tahun anggaran 2022 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 29-03-2022

Yang menyatakan,



Muh. Surya Gemilang
NIM. B011191279

Lampiran 3. Rincian Penggunaan Dana


a. Penggunaan Dana dari Simbelmawa





No	Jenis Pengeluaran	Sumber dana	Besar Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai	Belmawa	914.000
2	Sewa dan jasa	Belmawa	870.000
3	Transportasi lokal	Belmawa	3.282.000
4	Lain-lain	Belmawa	1.427.500
Jumlah			6.493.500
Rekap Sumber Dana		Pendanaan	6.500.000
		Pengeluaran	6.493.500
		Sisa Dana	6.500
(Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)			



b. Penggunaan Dana dari Perguruan Tinggi




No	Jenis Pengeluaran	Sumber dana	Besar Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai	Perguruan Tinggi	1.050.000
2	Sewa dan jasa	Perguruan Tinggi	700.000
3	Transportasi lokal	Perguruan Tinggi	-
4	Lain-lain	Perguruan Tinggi	-
Jumlah			1.750.000
Rekap Sumber Dana		Pendanaan	1.750.000
		Pengeluaran	1.750.000
		Sisa Dana	0
(Nol Rupiah)			






Lampiram 4. Bukti Penggunaan Anggaran Dana Simbelmawa







No	Tanggal Pembelian	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Bukti Penggunaan Anggaran
1	Belanja Bahan Habis Pakai					
	30/06/2022	Kertas HVS A4 Sinar Dunia	1 rim	50.000	50.000	
		Notebook paperline	1 pack	20.000	20.000	
		Kwitansi PPL mini 40m	1 buah	4.000	4.000	
		Nota 2 ply kecil PPL	1 buah	5.000	5.000	
		Amplop paperline	1 pack	20.000	20.000	
		Map Acco Biola	1 pack	50.000	50.000	
		Zipper file Jarring	5 buah	25.000	125.000	
		Pulpen Snowman Biru V-1	1 pack	25.000	25.000	
		Pulpen Snowman Biru Hitam V-1	1 pack	25.000	25.000	
		Binder Clip Kenko	1 box	40.000	40.000	
		Lakban Hitam besar	1 roll	25.000	25.000	
		Double tip hitam	1 roll	25.000	25.000	
		Dettol Handzinitizer 200 ml	3 buah	50.000	150.000	
	Face shield	4 buah	50.000	200.000		





	03/07/2022	Masker sensi duckbill dewasa isi 50 pcs	1 dos	150.000	150.000	
SUB TOTAL					914.000	
2	Belanja Sewa					
	01/06/2022					
	01/07/2022	Pembelian kuota internet	3 kali	100.00	300.000	
	01/08/2022					




	15/09/2022	Pembelian Kuota internet untuk PKP2 dan Evaluasi PKP2	1 kali	50.000	50.000	Selamat, Paket Combo Sakti 20GB, 150MntTsel, 400SMSTsel Langganan Prime Video Mobile, dan Bebas Akses Whatsapp, Line, MusicMax, GamesMax, Facebook, Instagram, TikTok & Zoom dengan batas wajar 15GB selama 30 hari telah aktif, berlaku s/d tgl 22/10/2022 pkl. 23:59 WIB. Cek status/berhenti berlangganan melalui My Telkomsel Apps atau hub *363#. Info : 188.
	05/06/2022	Sewa Aplikasi video conference (zoom)	2 bulan	100.000	200.000	
		Berlangganan Aplikasi Canva	4 bulan	80.000	320.000	
				SUB	870.000	
TOTAL						
3	Perjalanan Lokal					
	30/06/2022	Biaya transportasi pembelian alat dan bahan	2 kali/2 orang	200.000	400.000	

03/07/2022					<p>SPBU PERINTIS KEMERDEKAAN JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM.11 Shift: 2 No. Trans: 1080143 Waktu: 27/06/2022 17:08:12</p> <p>Pulau/Pompa: 8 Nama Produk: PERTALITE Harga/Liter: Rp. 7.650 Volume : (L)13.610 Total Harga: Rp.100.000 Operator : OPERATOR</p> <p>CASH 20.000</p> 
22/06/2022	Biaya transportasi perjalanan observasi lapangan	1x turun lapangan (pulang pergi)	229.000 (pp)	458.000	
20/06/2022	Biaya transportasi perjalanan penyebaran undangan penelitian	1x turun lapangan (pulang pergi)	162.000 (pp)	324.000	<p>SPBU BURENG MANAWA 73.902.01 Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 17 MANASSAR SEL - SEL</p> <p>Shift: 1 No. Trans: 082163 Waktu: 15/06/2022 10:52:52</p> <p>Pulau/Pompa: 141-8 Produk: Peralite Harga/L : Rp.7.650 Jal Liter : 21.18 L Jal Rapih : Rp.162,000</p> <p>Subsidi Bulan Juni 2022 : Bta Salar Rp Rp.10.000/ltr Peralite Rp.8.300/ltr Hari Gunakan PertaminaSeries dan DexSeries "SubsidiHanga Untuk Yang BerhakMenerima"</p>
06/07/2022	Biaya transportasi perjalanan menuju ke lokasi penelitian (Kabupaten	1x turun lapangan (Pulang Pergi	250.000 (pp)	500.000	




09/07/2022	Pangkep))				
07/07/2022	Biaya transportasi perjalanan penyebaran kuesioner di Kecamatan Ma'rang	1x turunan/2 orang	180.000	360.000		 
08/07/2022	Biaya transportasi perjalanan penyebaran kuesioner di Kecamatan Minasate'ne	1x turunan/2 orang	120.000	240.000		<p>1 dari 5</p>  

	12/06/2022	Biaya perjalanan bimbingan dengan dosen pendamping	3 orang/3 kali	100.000	300.000	  
	21/07/2022	Transportasi bbm3 pertalite motor untuk rapat dan diskusi terkait hasil penelitian	3 orang	100.000	300.000	  

	10/08/2022	Transportasi BBM 3 orang pertalite motor untuk diskusi terkait laporan kemajuan dan artikel ilmiah	100.000	300.000	  	
	28/9/2022	Biaya perjalanan bimbingan dengan dosen pendamping untuk penyusunan laporan akhir	1 kali pelaksanaan	100.000	100.000	
SUB TOTAL				3.282.000	0	
4	Lain-lain					
	05/07/2022	Fotocopy kuesioner	300 halaman	800	240.000	





		penelitian				
	09/07/2022	Penginapan selama penelitian	3 kamar/4 hari penelitian	300.000	900.000	
	06/09/2022	Pembelian buku literatur ilmiah	2 buku	143.750	287.500	
SUB					1.427.500	
TOTAL					0	
GRAND TOTAL 1+2+3+4					6.493.500	
					0	
(Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)						



Lampiran 5. Bukti Penggunaan Anggaran Dana Perguruan Tinggi




No	Tanggal Pembelian	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Bukti Penggunaan Anggaran
1	Belanja Bahan Habis Pakai					
	09/09/2022	Headphone Headset Plus Mic Besar	3 buah	350.000	1.050.000	
SUB TOTAL					1.050.000	
2	Belanja Sewa					
	29/07/2022	Sewa Grammarly Premium plus Software	3 bulan	150.000	450.000	
	09/09/2022	Sewa SPSS Premium plus Software	3 bulan	125.000	250.000	
SUB					700.000	
TOTAL						
3	Perjalanan Lokal					
	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					-	
4	Lain-lain					






	-	-	-	-	-	-
	SUB				-	-
TOTAL					-	-
	GRAND TOTAL 1+2+3+4				1.750.00	
					0	
(Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)						

Lampiran 6. Logbook Kegiatan

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Waktu (Menit)	Dokumen Pendukung	Validasi Dosen
1.	1/6/ 2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat via Zoom bersama anggota PKM terkait hasil dari penilaian proposal 2. Melihat dan mengamati indikator penilaian terhadap proposal yang diajukan 3. Mendiskusikan indikator yang kurang terhadap proposal yg diajukan <p>Kendala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi via daring sehingga ada anggota yg terkendala jaringan saat rapat 	270		
2	2/6/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan timeline kegiatan pengambilan data, FGD dan penyusunan laporan 2. Membahas terkait kendala saat akan pengambilan data 3. Membahas terkait model fgd <p>Kendala</p>	270		




		- Disuski hanya menggunakan via whatsApp sehingga kurang maksimal			
3	3/6/ 2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan terkait monitor ini dan evaluasi yang akan dilakukan fakultas 2. Mengamati kembali poin penilaian proposal di simbelmawa <p>Kendala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat hanya menggunakan via WhatsApp 	180		EF
4	4/6/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan administrasi terkait pencairan pendanaan 2. Mempersiapkan monitoring dan evaluasi yg dilaksanakan fakultas <p>Kendala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat hanya menggunakan via WhatsApp sehingga tidak optimal 	180		EF





5	5/6/ 2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi rundown yg telah disepakati 2. Persiapan administrasi penelitian 3. Perizinan lokasi penelitian 	200		EF
6	6/6/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi terkait dengan pembelian bahan yang nanti akan di gunakan pada saat melakukan tinjauan lapangan <p>kendala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi kurang karena anggota tidak ontime 	200		EF
7	7/6/ 2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi bersama untuk menentukan pola dan metode kuesioner yang tepat untuk responden 2. Pembahasan terkait sumber referensi penelitian 	200		EF



8	8/6/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Monitoring, Evaluasi dan Penandatanganan kontrak PKM oleh pihak Universitas yang didampingi langsung oleh dosen pendamping</p>	1000		
9	9/6/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Diskusi bersama dosen pendamping terkait hasil monitoring dan evaluasi</p> <p>2. Menganalisis kembali saran dan masukan reviewer</p> <p>Kendala</p> <p>1. Diskusi hanya menggunakan via WhatsApp bersama dosen pendamping</p>	180		
10	10/6/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Mengikuti monitoring dan evaluasi di LPMPP dan membahas saran dari monev universitas</p> <p>2. Membahas bersama dosen pendamping terkait masukan dan saran selama monev di LPMPP</p> <p>Kendala</p>	180		





		Saat monev di LPMPP pesertanya dibatasi sehingga yg mengikuti hanya ketua tim			
11	11/6/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Diskusi bersama anggota tim membahas terkait pernyataan kuesioner</p> <p>2. Membahas bersama anggota terkait masalah masalah yg ingin dimunculkan di kuesioner</p> <p>Kendala</p> <p>1. Diskusi yang kurangmaksimalkare naketerlambatanang gotasaatmemulai zoom</p>	180		EF
12	12/6/2022	<p>Capaian :</p> <p>1. Diskusi dan membahas terkait persiapan turun lapangan</p> <p>2. Mencari tau bagaimana kondisi lokasi penelitian yang ingin dikunjungi imelalui internet</p>	400		EF






13	13/6/2022	<p>Capaian :</p> <p>1. Diskusi bersama tim terkait penyataan pernyataan yang akan ditampilkan di kuesioner</p> <p>2. Mendiskusikan model skala yang digunakan pada kuesioner</p>	120		
14	15/6/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Memperdalam pemahaman terkait dengan penerapan Konsep ADR dengan permasalahan sengketalahan di kabupaten Pangkep</p> <p>2. Memperdalam pemahaman terkait adagium Ultimium Remedium</p>	120		
15	18/6/2022	<p>Capaian :</p> <p>1. Memperdalam kembali pemahaman anggota terkait kebijakan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</p> <p>2. Memperdalam terkait hubungan UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah dengan Konsep ADR</p> <p>Kendala</p>	120		





		Diskusi daring sehingga pembahasan kurang maksimal			
16	20/6/2022	<p>Capaian :</p> <p>1. Mengunjungi Kantor Wilayah BPN Prov Sulsel untuk meminta izin pengambilan laporan disposisi</p> <p>2. Mendiskusikan terkait informasi pengadaan tanah</p> <p>kendala</p> <p>1. Estimasi diskusi yang kurang dikarenakan narasumber trkhusus bagian pengadaan tanah memiliki jadwal yang padat</p>	200		
17	22/6/2022	<p>Capaian :</p> <p>1. Mengunjungi lokasi penelitian yaitu 3 kecamatan yang dilewati jalur rel kereta api yaitu kec amtansigeri, Ma'rang, dan Minasate'ne</p> <p>2. Observasi langsung ke stasiun rel kereta api dan melihat langsung lahan masyarakat yang terkena jalur rel kereta api</p>	150		




18	25/6/2022	<p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengunjungi beberapa kantor kecamatan dan kelurahan di kecamatan Ma'rang, Segeri, dan Minasatene 2. Membagikan undangan untuk izin lokasi penelitian dan pengambilan data 3. Memberitahukan kepada camat dan lurah setempat terkait program kreativitas mahasiswa oleh Kemdikbud <p>kendala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. beberapa kantor kelurahan yang ditemui memberikan respon yang kurang bank 	240		
19	28/6/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan bersama anggota terkait temuan yang ditemukan saat penyebaran undangan 2. Mempersiapkan dan mendiskusikan peralatan yang akan dibeli untuk 	240		



		<p>pengambilan data</p> <p>Kendala</p> <p>Anggota kurang lengkap saat diskusi sehingga pembahasan kurang maksimal</p>			
20	30/6/2022	<p>Capaian :</p> <p>1.Terlaksananya belanja untuk keperluan pengambilan data di lapangan semisal APD dan ATK</p> <p>2.Membahas terkait kegunaan barang barang yang telah diibeli bersama anggota</p> <p>Kendala</p> <p>Beberapa barang yang dibutuhkan tidak tersedia</p>	300		
21	03/7/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Pembelian alat dan bahan untuk melengkapi kebutuhan pengambilan data</p> <p>2. Menyusun terkait pembagian tugas saat pengambilan data</p> <p>3.Menggali lebih dalam semua informasi terkait sengketa lahan di Kabupaten pangkep</p>	180		




22	07/7/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Terlaksananya pengambilan data di kecamatan Ma'rang yang mencapai +/- 100 responden</p> <p>2. Ditemukan informasi bahwa segeri merupakan wilayah yang dilalui jalur rel kereta api tetapi terdapat sengketa lahan</p> <p>3. Mendapat temuan temuan baru dari masyarakat setempat terkait sengketa lahan di kecamatan marang</p> <p>4. Meninjau langsung lahan masyarakat yang terdampak sengketa lahan seperti lahan yang telah digunakan untuk pembangunan stasiun Kendala Cuaca kurang mendukung sehingga waktu yang seharusnya diundur untuk turun lapangan (pengambilan data)</p>	1200	  	

23	08/7/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengambilan data di kecamatan Minasate'ne yang mencapai +/- 200 responden 2. Mendapat temuan temuan baru dari masyarakat setempat terkait sengketa lahan di kecamatan marang 3. Meninjau langsung lahan masyarakat yang terdampak sengketa lahan seperti lahan yang telah digunakan untuk pembangunan stasiun <p>Kendala</p> <p>Pengambilan data di kantor keluarahan yang membutuhkan waktu yang lama</p>	1200	  	
24	13/7/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya FGD bersama narasumber yaitu guru besar dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkait penerapan konsep Alternative Dispute Resolutien sebagai 			







		<p>Primum Remedium dalam sengketa lahan di Kabupaten Pangkep</p> <p>2.Melontarkan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait temuan yang didapatkan selama di lapangan</p> <p>Kendala waktu yang membatasi diskusi sehingga ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dilontarkan kepada narasumber</p>	500		
25	18/7/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Terlaksananya Focus grup discussion yang melibatkan legal consultant dari PT. KAI, Perwakilan masyarakat dan anggota PKM Riset sosial humaniora</p> <p>2. Melakukan sesi tanya jawab terkait pertanyaan pertanyaan yang ingin diajukan kepada PT KAI terhadap konsep dari pengadaan tanah</p>	500		

		<p>untuk kepentingan umum</p> <p>3. Perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada legal consultant terkait solusi dari pembebasan lahan di Kab. Pangkep</p> <p>Kendala</p> <p>1. Perwakilan dari Pihak BPN yang berhalangan hadir</p> <p>2. Perwakilan masyarakat lambat memasuki ruang zoom sehingga kegiatan agak tertunda sebentar</p>			
26	21 /7/2022	<p>Capaian :</p> <p>1. Mendiskusikan dan memperdalam terkait konsep alur pengadaan tanah yang dijelaskan oleh legal consultant PT.KAI bersama para anggota</p> <p>2. Mencari tau terkait kebijakan pemerintah dari konsep alur pengadaan tanah demi kepentingan umum</p>	240		

		3. Menemukan solusi terkait dari alur pengadaan tanah demi kepentingan umum yang kami rasa kurang tepat sasaran			
27	25/7/2022	<p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengerjaan laporan kemajuan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan. 2. Mendiskusikan laporan kemajuan bagian potensi hasil dan kendala yang dihadapi selama penelitian 3. Pengunduhan aplikasi SPSS <p>Kendala</p> <p>-</p>	240		EF
28	28/7/2022	<p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukkan data kuesioner ke aplikasi SPPP untuk mengolah data 2. Analisis data untuk rumusan masalah pertama <p>Kendala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agak kesulitan membaca diagram 	300		EF

29	03/8/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendalami kembali hasil fgd bersama guru besar, legal consultan PT,KAI dan perwakilan masyarakat. 2. Menganalisis rumusan masalah kedua yakni mendekrispkan model yang efektif yaitu konsep alternatif dispute resolutin dalam pembebasan lahan rel kereti api di kabupaten pangkep <p>Kendala</p> <p>-</p>	300		
30	10/8/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesai bagian penutup dari laporan kemajuan yang meliputi rekomendasi solusi, lampiran anggaran dan lain lain 2. Membahas progress dari pengerjaan artikel ilmiah 3. Membahas terkait kapan waktu pengerjaan laporan akhir 	120		

31	25/8/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi dengan anggota kelompok terkait jobdesc dari pengerjaan bagain artikeli Imiah masing masing 2. Mendiskusian terkait kendala <p>Kendala</p> <p>Kendala yang djhadapi saat penyusunan laporan</p> <p>Kendala -</p>	180		
32	31/8/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeditan ppt persiapan pelaporan kemajuan pelaksanaan pendanaan (PKP2) 2. Simulasi presentasi bersama anggota kelompok 	240		

33	3/9/2022	<p>Capaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan pengunggahan laporan kemajuan ke web simbelmawa 2. Menyesuaikan kembali isi laporan kemajuan dengan pedoman PKM Tahun 2022. 3. Latihan presentasi persiapan PKP2 	300		
34	5/9/2022	<p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian akhir artikel ilmiah 2. latihan presentasi bersama anggota untuk persiapan PKP2 3. Mendalami serta memperhatikan kembali substansi terkait artikel ilmiah sebelum penguplodtan bersama laporan kemajuan 	240		
35	9/9/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguploadtan laporan kemajuan dan artikel ilmiah 2. Pengerjaan dan penyelesaian bagian penutup laporan akhir 	300		

36	15/9/2022	Capaian : 1. Pelaksanaan PKP2 Riset Sosial Humaniora 2. Evaluasi bersama dosen pendamping terkait hasil dari presentasi PKP2	120		
37	28/9/2022	Capaian 1. Workshop terkait progres laporan akhir dan luaran akhir tambahan 2. Penyusunan Laporan akhir 3. Penyusunan Laporan akhir tambahan	240		

Lampiran 7. Surat Pengumuman Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2022

No	Judul	Skema	NIM/NIDN	Nama Ketua/Anggota/Pendamping	Prodi/Fakultas	No. HP
16	Mengaya Korkorolis Pemanfaatan Cangkang Kerang Sebagai Rutilian Pengembangan Biodiyea Rumpat Laut Berprotein Tinggi Papua sp. Di Indonesia	PKM-RE	021191012 031291039 051291051 031291055 021210162 031191041 031191038 031191021 031191027 031201059 031191135 031191053 031191095 0131201005 031120110 031191009 031191010 031191040 031191105 031181197 031191074 031191106 031120116 031191079 030191014 031291083 030191089 030191041	Ami Muhammad Arif Elmisyah Udah Iedisa Pratiwi Imel Exa Febrianti May Muhranna Insan Prima Hasbuan Khaerunisa Eck Fa Cahu Faniyah Gita Rahma Ananti Sul Salfri Muhammad Ihsan Muslimin Nusyfa Eka Nandiyah Mufdauz Asmi Kharudun Siti Hajar Zainal Aqdin Ismi Azka qaila Nur Syafika Sumayya Bilal Akul Aziz Anmad Abzari Iitara Rizky Anugrah Mahrud Rakya Chaeratusma Fitriani Raudya Magfirah Dablan Mullia Kharani N Armad Fauzan Khair Ellytha Siti Satriya Andi Saifa Raza Nur Febryani Inam Adityan Rias	Stradialya Petaramanitar-Rabulhar Gus S1 Farmasi amasi Survei Ulaya S1 Farmasi amasi Survei Ulaya S1 Kimia/MPA S1 Manajemen Sumber Daya S1 Manajemen Sumber Daya S1 Ilmu dan Teknologi Pangan/Paranan S1 Ilmu dan Teknologi Pangan/Paranan S1 Ilmu dan Teknologi Pangan/Paranan S1 Ilmu dan Teknologi Pangan/Paranan S1 Kimia/MPA S1 Teknik Sipil/teknik S1 Teknik Sipil/teknik S1 Teknik Sipil/teknik S1 Teknik Sipil/teknik S1 Teknik Lingkungan/teknik S1 Teknik Sipil/teknik S1 Farmasi/Farmasi S1 Farmasi/Farmasi S1 Farmasi/Farmasi S1 Pendidikan Dokter/Kebidanan S1 Pendidikan Dokter/Kebidanan S1 Farmasi/ amasi S1 Farmasi/ amasi S1 Farmasi/ amasi S1 Farmasi/ amasi S1 Farmasi/ amasi S1 Psikologi/Kebidanan S1 Farmasi amasi Ulaya Uai S1 Pendidikan Ulaya Uai S1 Pendidikan Ulaya Uai	08516663374 082251274920 082252535638 081923124764 087788818942 087919339982 084537380322 082293327724 085296413444 081342939335 08114104888 081543496657 08660423810 082547891984 08784682420 081253454896 082118166064 081524912665 085156430497 081355613454 087193815903 082399437784 085241369337 088904037108 08129324094 08124573544 08528910246 08246281364 08246281364
17	Smart-Active Packaging Berbasis Blenduozor Kulit Buah Naga dan Bunga Telang, serta Minyak Atsiri Lemuyang dalam Memonitor dan Mempertahankan Kualitas Daging	PKM-RE				
18	Pemanfaatan Barana Fiber sebagai Alamiat Perkuatan Tanah Berpasir yang Ekonomis dan Berkelanjutan	PKM-RE				
19	Inovasi Formulasi Maltoamin Terhidroponasi Glucose-Response Microcapsule yang Terhancurkan melalui Dissolvable Microcapsule sebagai Pengikat Elektrolit Terapi Diabetes Mellitus Tipe 2	PKM-RE				
20	Smart Fly Sebagai Platform Skinning Serangga Antisokidan dalam Upaya Pencegahan Lusak Gul Akibat Proses Pemasakan/ing	PKM-RE				
21	Preferensi Generasi Z pada Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Untuk Meningkatkan Stres di Kota Makassar	PKM-RSH				
2	Alternative Dispute Resolution Sebagai Penerimaan Remadum Dalam Upaya Pembebasan Lahan Per Kelela Api di Kabupaten Pangkep	PKM-RSH	031191279 031191260 031191338	Muhammad Surya Gemilang Hema Malina Paigai Nur Ramasan Adam	S1 Ilmu Hukum/Hukum S1 Ilmu Hukum/Hukum S1 Ilmu Hukum/Hukum	08516663374 082251274920 082252535638 081923124764 087788818942 087919339982 084537380322 082293327724 085296413444 081342939335 08114104888 081543496657 08660423810 082547891984 08784682420 081253454896 082118166064 081524912665 085156430497 081355613454 087193815903 082399437784 085241369337 088904037108 08129324094 08124573544 08528910246 08246281364 08246281364

Lampiran 8. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian dampak pembebasan lahan rel kereta api di kabupaten pangkep oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sedang melaksanakan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa. Oleh karena itu, kami memohon dengan hormat atas kesediaan anda untuk dapat mengisi kuesioner ini. Atas kesediaan dan partisipasinya untuk mengisi kuesioner ini, kami ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Usia :
RT/RW :
Kelurahan/kecamatan :
Pekerjaan :

Mohon untuk memberikan tanda ✓ pada setiap pernyataan yang anda pilih

NO	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban	
		YA	TIDAK
1.	Dalam pembebasan lahan rel kereta api, terdapat penggusuran/penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak terkait		
2.	Pembebasan lahan rel kereta api berdampak negatif pada mata pencaharian masyarakat		
3.	Pendapatan masyarakat meningkat semenjak dilakukannya pembebasan lahan rel kereta api		
4.	Pembebasan lahan rel kereta api melibatkan kegiatan musyawarah dan diskusi bersama masyarakat sekitar		
5.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memberikan hasil yang memuaskan kepada masyarakat		
6.	Pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat terkait upaya pembebasan lahan rel kereta api dan pemberian ganti rugi yang wajar		
7.	Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan kesepakatan ganti rugi dengan masyarakat tidak tepat		

8.	Hak masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak terpenuhi dengan upaya pembebasan lahan rel kereta api yang dilakukan oleh pemerintah		
9.	Jumlah biaya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat		
10.	Masyarakat mendukung proses dan tata cara yang dilakukan pemerintah dalam menyepakati ganti rugi Bersama pihak terkait		

Lampiran 9. Sertifikat Peraih Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2022



 **DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHISWAAN**
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

SERTIFIKAT

NOMOR: 6891/E2/DT.01.00/2022

DIBERIKAN KEPADA

b011191279 MUHAMMAD SURYA GEMILANG
B011191260 HEMA MALINE PATIGAI
B011191338 NUR RAHMASARI ADAM

Universitas Hasanuddin
Sebagai **Peraih Pendanaan** Bidang PKMRSH
Alternative Dispute Resolution Sebagai Primum Remedium Dalam Upaya Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
Tahun 2022

Jakarta, 1 Oktober 2022
Plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan




SRI GUNANI PARTIWI
NIP. 196605311990022001

Lampiran 10. Surat Pengumuman Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) 2022



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
Srengseng Sawah, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12640
Laman www.pusatprestasi.nasional.kemdikbud.go.id


Nomor : 0887/J7.1/PN.00/2022 14 Oktober 2022
 Lampiran : tiga dokumen
 Hal : Pengumuman dan undangan peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-35 tahun 2022

Yth. 1. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi akan menyelenggarakan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-35 tahun 2022 yang bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang sebagai tuan rumah. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan beberapa hal berikut:

- Kegiatan PIMNAS merupakan rangkaian dari tahapan evaluasi proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), dan Penilaian Kemajuan Pelaksanaan PKM (PKP2) tahun 2022 secara daring. Berdasarkan evaluasi dan penilaian yang telah dilaksanakan, kami sampaikan daftar tim yang mengikuti PIMNAS ke-35 tahun 2022 pada lampiran 1.
- Bagi tim yang lolos ke tahap PIMNAS ke-35 tahun 2022, dimohon mempersiapkan diri dengan mengikuti ketentuan pada lampiran 2. Jadwal dan ketentuan teknis pelaksanaan PIMNAS akan disampaikan lebih lanjut.
- Semua peserta yang dinyatakan lolos pada PIMNAS ke-35 mohon untuk melakukan konfirmasi kehadiran melalui <http://simbelmawa.kemdikbud.go.id/> dan hadir secara luring tepat waktu serta tidak diwakilkan; dan
- Seluruh pembiayaan peserta berupa transportasi, akomodasi, dan konsumsi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung ditanggung oleh masing-masing Perguruan Tinggi.

Kami mohon Bapak/Ibu berkenan menginformasikan hal tersebut kepada mahasiswa peserta di perguruan tinggi masing-masing dan kami mengucapkan selamat kepada tim yang lolos mengikuti PIMNAS ke-35 tahun 2022. Untuk tim yang tidak lolos mengikuti PIMNAS, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan tetap meningkatkan capaian karya yang dihasilkan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

 Asep Sukmayadi
 NIP 197206062006041001

Tembusan:
 -plt. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
 -Direktur Pendidikan Vokasi
 -Kasubag Umum BPTI

Catatan:
 1. LUI ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik disebut Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
 2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN.

No	Nama Ketua	Bidang	Judul	Perguruan Tinggi
222	Muhammad Ragil Hidayatullah	PKMKC	Rawai Pintar Alat Bantu Nelayan Mendeteksi Tarikan Ikan serta Lokasi dengan Efisiensi Waktu dan Bahan Bakar yang Terintegrasi Smartphone	Politeknik Negeri Batam
223	Muhammad Ragil Saputra	PKMRE	Sintesis dan Karakterisasi Katoda Berbasis Nanokomposit LiFePO ₄ /Carbon Limbah Ban untuk Memanfaatkan Baterai Lithium Berdensitas Tinggi dan Ramah Lingkungan	Universitas Diponegoro
224	Muhammad Rionaldo	PKMPM	Pengembangan Model Microvolunteer Berbasis Aplikasi Digital sebagai Mediator Relawan Guna Membantu Aktifitas Keseharian Penyandang Tunanetra Di DPD Pertuni Sumut	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
225	Muhammad Rizqi Aditia	PKMPM	The Hafiz: Pelatihan Peningkatan Kualitas Hafalan Al-Qur'an Santri Rumah Tahfiz Cahaya Qur'an An-Nahl melalui Pemanfaatan Aplikasi Berbasis Website	Universitas Mataram
226	Muhammad Safry Al Mubarrak	PKMKI	Lemari Pemipatan Helm Berbasis IoT dan Panel Surya sebagai Solusi Pencegah Kehilangan Helm pada Tempat Parkir Tanpa Penjaga	Politeknik Negeri Batam
227	Muhammad Shiddiq	PKMIV/IK	Prefab Bamboo Panel Housing Complex: Solusi Permukiman Earthquake Resistant	Universitas Gadjah
228	Muhammad Surya Gemilang Muhammad Yazid	PKMRSH	Alternative Dispute Resolution sebagai Primum Remedium dalam Upaya Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep Produksi Glukosamin Rio Neopentari yang Berpotensi sebagai Alternatif Sumber Bahan Zaitun	Universitas Hasanuddin
230	Muhammad Fadhilah Tahir	PKMKC	Log Book Perikanan Berbasis Deep Learning untuk Terwujudnya Perikanan Tangkap Terukur	Institut Pertanian Bogor
231	Muh. Imran	PKMRE	Diversifikasi Glukomanan Umbi Porang (Amorphophallus mucleri) Pada Produk Edible Film Dari Kitosan Cangkang Rajungan (Portunus pelagicus)	Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan
232	Muhammad Akbar Makhbubi	PKMRSH	Menelusik Sensibilitas Kultur Adat Suku Tengger dan Potensinya sebagai Pengembangan Cultural-Healing Tourism	Institut Teknologi Sepuluh Nopember
233	Muna Fauziah	PKMKI	Inovasi Pengaturan Pola Tanam Sawit Terintegrasi dengan Wahana Udara Tanpa Awak	Universitas Lampung
234	Mustika Ainun Sabrina	PKMRE	Scaffold Three Dimensional Printing Polycaprolactone Hidrogel Silk Fibroin-Chitosan sebagai Penanganan Defek Meniskus Lutut	Universitas Airlangga
235	Mutia Fitri Akmalia	PKMRE	Minimally Invasive Dentistry: Potensi Limbah Kulit Salak Pondoh (Salacca Zalacca) sebagai Agen Anti-Migrasi Kemotaksis Sel Kanker Lidah Manusia	Universitas Gadjah Mada
236	Nadadistya Fourysa Iksani Putri	PKMPM	Konektivitas Irigasi Berbasis Pemberdayaan Mada-Mudi melalui Budidaya Maggot dan Lele di Kampung Kepanjan dengan Pendekatan Community-Based Conservation	Universitas Gadjah Mada



Catatan:
 1. LUI ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik disebut Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
 2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Khusus Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Keutamaan Penelitian.....	3
1.6 Temuan yang Ditargetkan.....	3
1.7 Kontribusi Penelitian Terhadap Ilmu Pengetahuan.....	3
1.8 Luaran penelitian.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1. <i>Previous Studies</i>	4
2.2. Teori Efektifitas Hukum Lawrence M. Friedman.....	4
2.3. Kendala Pembebasan Lahan Pembangunan Rel Kereta Api di Pangkajene dan Kepulauan.....	4
2.4. <i>Alternative Dispute Resolution</i> sebagai <i>Primum Remedium</i> dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	5
BAB 3. METODE Riset.....	6
3.1. Desain Penelitian.....	6
3.2. Tahapan Penelitian.....	7
3.3. Objek atau Variabel Penelitian Dengan Indikator Yang Jelas.....	7
3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	8
3.5. Teknik Analisis Data.....	8
3.6. Penyimpulan Hasil Penelitian.....	8
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN.....	9
4.1. Anggaran Biaya.....	9
4.2. Jadwal Kegiatan.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping.....	11
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....	19
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas.....	21
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana.....	23
Lampiran 5. Kuisisioner.....	24

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam menjadi sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan penghidupan masyarakat. Sebagaimana pada Pasal 33 ayat (3) Undang-undang 1945 menyatakan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-beasarnya kemakmuran rakyat”. Kehidupan manusia yang selalu bergantung pada tanah menjadikan tanah sebagai objek yang berharga dan merupakan bahan incaran setiap orang untuk memilikinya. Tanah memiliki sifat statis yang artinya luas tanah relatif tidak bertambah, sedangkan peminatnya yang semakin lama semakin bertambah sehingga berbagai kepentingan yang tidak dapat terlaksana, akhirnya menimbulkan banyak benturan dari berbagai kepentingan antar para pihak, baik sesama individu, badan hukum, maupun pemerintah.

Pembangunan rel Kerata Api Trans Sulawesi merupakan pembangunan infrastruktur jalan dengan memerhatikan rancangan tata ruang wilayah, rencana pembangunan nasional/daerah, rencana strategis, serta rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah (Asdar, 2020: 298-300). Pembangunan jalur rel kereta api Trans Sulawesi membutuhkan pelepasan tanah yang meliputi lima kabupaten, salah satunya Kabupaten Pangkep. Terdapat tujuh kecamatan yang menjadi rute Jalur rel Kereta Api di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), yaitu Minasatene, Pangkaneje, Bungoro, Labakkang, Ma’rang, Segeri, dan Mandalle. Terdapat tiga Kecamatan yang mengajukan permohonan keberatan karena proses sengketa lahan yaitu Minasatene, Ma’rang, dan Segeri. Kecamatan tersebut dalam proses pengajuan keberatan menemui permasalahan pembebasan lahan. Pada Kecamatan yang berperkar, masing-masing pihak menuntut ganti rugi sebab pembayaran yang dilakukan tidak sepadan dengan yang diajukan Tim Appraisal. Hal ini bermuara pada permohonan keberatan ke Pengadilan Negeri Pangkajene (Syari, 2020: 27). Masyarakat yang mengajukan permohonan perkara ke Pengadilan Negeri memiliki alasan pengajuan karena mereka sama-sama memiliki sawah namun nilai ganti rugi sawah mereka yang berbeda. Selain itu, sawah yang menurut mereka satu-satunya sumber mata pencarian dikelola untuk menafkahi keluarga. Selanjutnya, hasil ganti kerugian sawah tersebut akan digunakan untuk membeli sawah kembali ditempat lain untuk digarap, namun ganti kerugian tidak sepadan dengan harga yang dibayarkan oleh tim Appraisal.

Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, sebagaimana yang ada dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012. Dalam Pasal 1 angka 11 UU No. 2 Tahun 2012, menyatakan penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh penilai. Perlu juga ditanamkan kepada masyarakat khususnya pemegang hak yaitu tanah mempunyai fungsi sosial seperti yang dituangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang

Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dalam pengertian ini, tanah harus digunakan sedemikian rupa, sehingga memberi manfaat bagi pemiliknya dan masyarakat sekelilingnya. Sengketa lahan terkait pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi masih menuai pro dan kontra terkhusus di kabupaten Pangkep. Selain dari 3 kecamatan yang keberatan nyatanya masih ada beberapa masyarakat dari Kecamatan lain yang ingin mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Pangkep, tetapi tidak mengajukan keberatan, karena adanya rasa takut menempu jalur hukum, karena masyarakat tidak cakap hukum, serta berkeinginan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Pangkep, tetapi dari segi ekonominya yang kurang.

Oleh sebab itu, dalam permasalahan yang terjadi perlu dilakukan musyawarah antar panitia pengadaan tanah, pemegang hak atas tanah dengan pihak yang memerlukan tanah untuk mendapatkan kata kesepakatan mengenai ganti rugi. Sehingga tim peneliti menawarkan solusi terkait sengketa lahan pembangunan rel kereta api trans sulawesi melalui konsep *Alternative dispute resolution* Sebagai *Primum Remedium* Dalam Upaya Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep. *Alternative dispute resolution* merupakan penyelesaian sengketa dengan menempuh jalur diluar proses hukum peradilan dengan mempertemukan pihak korban dan pihak terkait yang dianggap ikut terdampak akibat proses pembebasan lahan rel kereta api, demi untuk mencapai kesepakatan yang menampung kepentingan masing-masing pihak. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji terkait masalah pembebasan atau pengadaan tanah untuk pembangunan jalur kereta api namun masing-masing penelitian memiliki karakteristik sendiri dalam konsep penyelesaiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Rofi Kurniawan Putra dengan Judul Manajemen Komunikasi Humas PT. KAI DAOP IV Semarang dalam kasus pembebasan dan penertiban lahan untuk pembangunan jalur ganda lintas utara jawa. Penelitian ini berfokus pada pemahaman dari pihak Humas terhadap karakter masyarakat di lapangan. Selain itu, peneltian yang dilakukan oleh Fadhilah Pratiwi dengan judul Pelaksanaan pengadaan tanah guna pembangunan jalur ganda rel kereta api lintas pekalongan-semarang di kelurahan krobokan menggunakan konsep pendekatan secara persuasif oleh panitia pengadaan tanah.

Sedangkan penelitian ini menggunakan konsep *Alternative dispute resolution* dalam hal ini konsep musyawarah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Kabupaten Pangkep. Konsep *Alternative dispute resolution* sebagai *Primum Remedium* Dalam Upaya Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep merupakan forum alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mewujudkan konsep *win win solution*. Dengan adanya ketentuan ini akan memberikan peluang bahwa penyelesaian sengketa perdata termasuk sengketa tanah dapat diselesaikan dengan cara alternatif yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana dampak pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep?
- b. Bagaimana konstruksi *Alternative Dispute Resolution* yang efektif sebagai primum remedium dalam menyelesaikan pembebasan lahan rel kereta di kabupaten pangkep ?

1.3 Tujuan Khusus Penelitian

- a. Mengidentifikasi dampak pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep.
- b. Mendeskripsikan model konstruksi *alternative dispute resolution* yang efektif sebagai primum remedium dalam menyelesaikan pembebasan lahan rel kereta di kabupaten Pangkep.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat dalam peningkatan kekayaan literatur dan sumber ilmiah bagi permasalahan utama pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep, serta menjadi sarana bagi mahasiswa dalam pengamalan tri darma perguruan tinggi.

1.5. Keutamaan Penelitian

Penelitian ini memiliki keutamaan sebagai bahan kajian dan sumber literatur ilmiah terkait dengan permasalahan pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep yang telah memiliki dampak besar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan memberikan sumbangsih berupa rekomendasi solusi kepada pemerintah dan otoritas terkait, khususnya pemerintah daerah dalam konstruksi *alternative dispute resolution* sebagai solusi utama dalam pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep.

1.6. Temuan yang Ditargetkan

Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka penemuan dan rekomendasi solusi atas permasalahan pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep melalui konstruksi *alternative dispute resolution* sebagai solusi utama dan rekomendasi terhadap pemerintah dan otoritas terkait pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep.

1.7. Kontribusi Penelitian Terhadap Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini berkontribusi sebagai sumber referensi terbaru bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penemuan dan rekomendasi solusi khususnya dibidang penyelesaian permasalahan pembebasan lahan rel kereta api.

1.8. Luaran penelitian

Adapun luaran penelitian yang akan dihasilkan yaitu laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Previous Studies*

Penelitian yang dilakukan oleh Evayani dengan judul “Analisis Ganti Kerugian Atas Tanah Dalam Pembangunan Jalur Rel Kereta Api di Kabupaten Barru (Evayani, 2021), penelitian tersebut membahas mengenai kesesuaian kebijakan ganti rugi menurut peraturan perundang-undangan dengan fakta lapangan yang ada. Selain itu dalam penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Tentang Penetapan Ganti Rugi Lahan Kereta Api Yang Mengalami Proses Sengketa Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkep) (Syari, 2020), berfokus pada penyelesaian sengketa tanah jalur peradilan. Beberapa perkara yang diterima oleh hakim ditemukan fakta bahwa masyarakat sebagai pemohon tidak menguasai perkaranya, hingga akhirnya berimplikasi pada ketidakpuasan dengan keputusan hakim karena tidak adanya aprial pembanding yang diajukan oleh pemohon yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan kepada hakim.

Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa oknum tidak memberikan ganti rugi yang layak dan adil sehingga berujung pada keberatan masyarakat, dan akhirnya menjadi kendala pembebasan lahan itu sendiri. Oleh karena itu, dari hasil peneliti yang telah ada, kebaruan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu memberikan solusi terhadap keberatan masyarakat atas ganti rugi yang dianggap tidak sepadan atas pembebasan lahan untuk pembangunan kepentingan umum melalui jalur non litigasi sebagai *primum remedium* atau jalur utama dalam menyelesaikan sengketa tanah karena dianggap mampu mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak yang berujung pada *win-win solution* dibandingkan melalui jalur litigasi yang memiliki beberapa kekurangan untuk penyelesaian kasus sengketa tanah.

2.2. Teori Efektifitas Hukum Lawrence M. Friedman

Hukum pada konteksnya memiliki begitu banyak proses penyelesaian permasalahan yang dapat dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat. Secara umum, hukum akan berlaku efektif apabila berkesesuaian dengan dinamika masyarakat. Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menenjadi penentu dalam peran hukum sebagai mekanisme penyelesaian permasalahan yaitu terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi/materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Yanuari dan Kusuma, 2020: 30).

Jika dilihat secara substantif, maka penyelesaian sengketa diluar jalur litigasi (*Alternative dispute resolution*) menjadi poin penting pada ranah substansi/materi hukum dan budaya hukum sebagai bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kemudahan bagi para pihak untuk menyelsaikan proses perkara melalui jalur kekeluargaan.

2.3. Kendala Pembebasan Lahan Pembangunan Rel Kereta Api di Pangkajene dan Kepulauan

Kebijakan Kementerian Perhubungan dalam rencana induk perkeretaapian nasional telah tertuang rencana pembangunan jaringan kereta api Pulau Sulawesi, sehingga untuk mengantisipasi program tersebut dari awal dibutuhkan kajian dalam bentuk rencana induk perkertaapian berdasarkan hirarki dan wewenang pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. (Nursyam, 2013: 30). Rute yang dilalui untuk Jalur rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep terdapat 7 Kecamatan, dan dari sekian banyak Kecamatan ada beberapa Kecamatan yang mengajukan permohonan keberatan, yakni Kecamatan Minasate'ne, Kecamatan Ma'rang, serta Kecamatan Segeri yang saat ini mengalami proses Sengketa Lahan. Sejauh ini Kecamatan yang berperkara, masing-masing pihak menuntut Ganti rugi karena pembayaran yang tidak sepadan dengan yang diajukan Tim Appraisal (Indah Syari, 2020).

Proyek kereta api yang dimulai pada tahun 2015 dan di prediksi rampung pada tahun 2019, membentang 144 km dari Makassar hingga Parepare, yang diprediksi akan beroperasi pada tahun 2019 hingga kini masih belum rampung. Salah satu kendala yang dihadapi adalah munculnya penolakan masyarakat atas penetapan harga ganti rugi lahan yang dinilai dibawah harga pasaran. Sehingga, warga menolak dan mempertahankan lahannya (sawah, empang, kediaman ataupun kebun) sebelum adanya ganti rugi yang layak dan disepakati bersama.

Khusus untuk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, harga yang ditetapkan oleh tim penilai (appraisal) berkisar 75.000 permeter persegi. Harga tersebut dianggap terlalu murah, sebab pembebasan lahan tersebut, jelas akan mematikan mata pencaharian masyarakat terdampak yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Masyarakat merasa dirugikan dan tidak memperoleh solusi, khususnya masyarakat terdampak langsung. Dalam konsep pengadaan tanah untuk pembangunan, masyarakat pemilik tanah tidak boleh dirugikan. Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan, menegaskan bahwa: 1) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat; 2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil. (Asdar, 2020:40).

Sehingga, kendala penetapan ganti rugi masyarakat pemilik lahan seharusnya dapat diselesaikan diluar jalur pengadilan seperti musyawarah, mediasi, konsiliasi dan rekonsiliasi. begitupun dengan masalah-masalah yang dapat timbul dikemudian hari sebagai dampak dari pembebasan lahan akibat pembangunan.

2.4. Alternative Dispute Resolution sebagai Primum Remedium dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Kelompok sengketa yang mempunyai potensi untuk dapat diselesaikan dengan pilihan forum alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) adalah sengketa tanah yang masuk dalam ranah

perdata. Sengketa semacam itu dapat terjadi antara orang dengan orang lainnya, orang dengan suatu badan hukum yang berhak atas suatu hak atas tanah atau antara badan hukum yang satu dengan badan hukum lainnya (Santoso, 2019:14). Mewujudkan *win win solution* dalam penyelesaian sengketa tanah relative sulit dapat terwujud, apabila penyelesaiannya diselesaikan melalui sidang peradilan.

Pada umumnya, penyelesaian sengketa melalui proses peradilan akan menggunakan pendekatan gugatan *contentiosa*. Sehingga hasil akhir dari gugatan tersebut tentu adanya suatu putusan Majelis Hakim yang mengandung putusan menang-kalah (*win-lose*) dan hal ini dianggap kurang mengakomodir kepentingan masing-masing pihak. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 58 memberikan peluang bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative dispute resolution*). *Alternative Dispute Resolution* merupakan alternative penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (*ordinary court*) dimana proses penyelesaian sengketanya adalah negosiasi, mediasi, dan arbitrase (Margono, 2018:35).

Forum penyelesaian sengketa ini merupakan penyelesaian sengketa yang berbeda dengan penyelesaian sengketa di Pengadilan, karena mempunyai karakteristik tersendiri. Penyelesaian sengketa pembebasan lahan untuk pembangunan rel kereta api yang terkendala pada ganti rugi dapat dilakukan dengan cara mengedepankan *Alternative Dispute Resolution* sebelum jalur litigasi melalui peradilan dilaksanakan, dengan pertimbangan bahwa *Alternative Dispute Resolution* menempatkan nilai yang lebih tinggi dengan melibatkan antara pelaku dan korban dalam menentukan kesepakatan yang mampu memberikan aspek kemanfaatan dan keadilan di kemudian harinya.

BAB 3. METODE RISET

3.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *mix methods*. Jenis penelitian *mix-methods* merupakan penelitian yang mengkombinasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif (Creswell, 2014:5).

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris, yang berfokus pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penerapannya pada peristiwa yang akan dikaji, (Fakriansa, 2012:20). Penelitian ini akan mencocokkan peraturan perundang-undangan yang terkait secara normatif kemudian menghubungkan peristiwa yang ada secara empiris sebagai bagian dari penemuan konstruksi *alternative dispute resolution* sebagai solusi atas permasalahan pembebasan lahan di Kabupaten Pangkep. Sehingga, dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yakni tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku dan tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* atau secara empiris guna mencapai tujuan yang telah ditentukan

3.2. Tahapan Penelitian

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini, kegiatan dilaksanakan secara luring dengan menerapkan protokol Kesehatan Covid 19. Adapun tahapan dan prosedur dalam penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu:

- a. Studi literatur dan observasi, data yang digunakan dalam tahapan ini berasal dari dua sumber, yakni sumber data primer yang diperoleh melalui kuesioner, dan *Focus Grup Discussion* (FGD) bahasan penelitian yang dilengkapi dengan catatan tertulis, atau dengan alat bantu rekaman, seperti *android* dan alat bantu lainnya. Kemudian data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, laporan penelitian, atau arsip yang baik dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.
- b. Pembuatan instrumen penelitian serta persiapan alat dan bahan, seperti penyusunan garis-garis besar pembahasan saat wawancara, penyusunan kuesioner, dan perlengkapan yang dibutuhkan.
- c. Pengambilan data lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian, kami memerlukan sewa alat transportasi dalam pengumpulan data di lokasi penelitian.
- d. Pengklasifikasian dan analisis terhadap data dengan berdasar pada literatur serta sumber-sumber yang terkait dengan penelitian ini.
- e. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan analisis data yang tepat.
- f. Penyelesaian laporan kemajuan penelitian, presentasi hasil penelitian, laporan akhir dan lain-lain yang merupakan luaran dari penelitian ini. Sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai acuan ataupun pustaka ilmiah bagi solusi terkait permasalahan yang ada.

3.3. Objek atau Variabel Penelitian Dengan Indikator Yang Jelas

Menurut Sugiyono (2017:38) mengemukakan bahwa variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini ada dua variabel yang digunakan yaitu variabel independen dan variabel dependen dengan indikator pencapaian :

- a. Indikator capaian pada tahap penyusunan instrumen dan rancangan kerja penelitian meliputi tersusunnya pedoman yang telah ditentukan.
- b. Indikator capaian pada tahap pengumpulan dan pengelompokan data hasil FGD, dan Kuesioner kemudian data akan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang ada.
- c. Indikator capaian analisis dan penafsiran data penelitian berdasarkan metode yang telah ditentukan.
- d. Indikator capaian dan penarikan kesimpulan.
- e. Indikator temuan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada dengan diharapkan mampu menawarkan dan merekomendasikan solusi atas permasalahan yang ada.

3.4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diperoleh dari tahapan angket dan *focus group discussion*. Proses pengumpulan data dilaksanakan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Angket

Rumusan masalah pertama dijawab menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data angket dan dilaksanakan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan. Penelitian ini menggunakan instrumen atau alat kuesioner tertutup dengan pengukuran Skala Guttman, dengan pilihan jawaban “ya-tidak” untuk mendapatkan jawaban yang tegas dari responden. Dalam penelitian ini digunakan dua pilihan jawaban, yaitu ya dengan nilai 1 apabila responden menjawab ya, dan nilai 0 apabila responden menjawab tidak.

b. *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD pada penelitian ini diarahkan untuk memberikan penegasan pada data yang diperoleh melalui kuesioner dalam kerangka musyawarah, selanjutnya peserta FGD diarahkan untuk memberikan aspirasi terkait konsep dan jalan temu terkait permasalahan pembebasan lahan masyarakatan untuk pembangunan rel kereta api diluar jalur hukum. Kegiatan FGD dilaksanakan secara luring dan menerapkan protokol Covid 19 yang baik.

3.5. Teknik Analisis Data

Metode kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi dampak pembebasan lahan rel kereta api di kabupaten pangkep, rumusan masalah pertama dianalisis menggunakan deskripsi presentasi. Dari hasil analisis deskriptif persentase diperoleh data yang berupa angka (data kuantitatif), kemudian diubah menjadi bentuk persentase dan selanjutnya dideskripsikan dengan kalimat yang bersifat deskriptif argumentatif. Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan konstruksi *Alternative Dispute Resolution* yang efektif sebagai primum remedium dalam menyelesaikan pembebasan lahan rel kereta di kabupaten Pangkep. Hasil yang didapatkan akan dianalisis menggunakan metode analisis data yang bersifat deskriptif argumentatif. Deskriptif argumentatif melihat konteks sosial yang direalisasikan dalam perspektif kegiatan objek penelitian yaitu tentang bagaimana merangkum sekumpulan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan cepat memberikan informasi, yang disajikan dalam bentuk deskriptif maupun bentuk tabel, peneliti juga menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan presentasi hasil penelitian.

3.6. Penyimpulan Hasil Penelitian

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis dari data kuesioner dan *Focus Grup Discussion*, serta kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti.

Prinsip yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggaran Biaya

No	Jenis Pengeluaran	Sumber dana	Besar Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai	Belmawa	1.400.000
		Perguruan Tinggi	635.000
		Instansi Lain	-
2	Sewa dan jasa	Belmawa	1.865.000
		Perguruan Tinggi	583.000
		Instansi Lain	-
3	Transportasi lokal	Belmawa	2.800.000
		Perguruan Tinggi	215.000
		Instansi Lain	-
4	Lain-lain	Belmawa	935.000
		Perguruan Tinggi	317.000
		Instansi Lain	-
Jumlah			8.750.00
(Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)			
Rekap Sumber Dana		Belmawa	7.000.000
		Perguruan Tinggi	1.750.000
		Instansi Lain	-
		Jumlah	8.750.000

4.2. Jadwal Kegiatan

No	Jenis kegiatan	Bulan				Penanggungjawab
		1	2	3	4	
1	Penetapan lokasi					Muhammad Surya Gemilang
2	Penyusunan rencana kegiatan					Hema Maline Patigai
3	Penyiapan instrument kegiatan					Hema Maline Patigai
4	Pelaksanaan kegiatan					Hema Maline Patigai
5	Pengumpulan data penelitian					Muhammad Surya Gemilang
6	Analisis data dan Penarikan Kesimpulan					Muhammad Surya Gemilang
7	Penyusunan laporan kemajuan					Nur Rahmasari Adam
8	Pembuatan artikel ilmiah					Nur Rahmasari Adam
9	Penyusunan laporan akhir					Nur Rahmasari Adam

DAFTAR PUSTAKA

- Asdar dan Khalik, S. 2020. Peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Menangani Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kereta Api. *Jurnal Siyastuna*. 2(2):298-300.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ke 1, Gadjah Mada University. Yogyakarta.
- Evayani. 2021. Analisis Ganti Kerugian Atas Tanah Dalam Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Di Kabupaten Barru. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Fakriansa. 2012. Perlindungan Hukum Terhadap Event Organizer Dalam Kontrak Penyelenggaraan Konser Musik. *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Hasanuddin*. 1 (2):201-220.
- Margono, S. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. Edisi ke 3, Ghalia Indonesia. Bogor.
- Nursyam. 2013. Studi Perencanaan Perkeretaapian di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Teknosains*. 7 (2):303.
- Oka, M. Peluang Penyelesaian Sengketa Perdata Tentang Tanah Melalui Alternative Dispute Resolution. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 47 (1):47-55.
- Pemerintah Indonesia. 2012. *Undang-undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Lembaran Negara no 22 tahun 2012. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Pratiwi, F. 2019. Pelaksanaan Pengadaan Tanah guna Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Pekalongan-Semarang Di Kelurahan Krobokan. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)*. 18 Oktober 2019, Semarang, Indonesia. pp.34-38.
- Putri, R. K. 2016. Manajemen Komunikasi Humas PT.KAI DAOP IV Semarang Dalam Kasus Pembebasan Dan Penertiban Lahan Untuk Pembangunan Jalur Ganda Lintas Utara Jawa. *Skripsi*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Santoso, U. 2019. *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*. Edisi ke-1. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi ke-2 Alfabeta. Bandung.
- Syari, I. 2020. Analisis Putusan Hakim Tentang Penetapan Ganti Rugi Lahan Kereta Api Yang Mengalami Proses Sengketa Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkep). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar.
- Yanuari, F.S., Kusuma, D.P.R.W. 2020. Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. *Padjajaran Law Review*. 8(2):30.

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, serta Dosen Pendamping

1.1 Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muhammad Surya Gemilang
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	B011191279
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Pare-pare, 29 Juni 2001
6	Alamat <i>E-mail</i>	muhammadsurya018@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	085215279899/085240986401

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam	Waktu dan Tempat
1	Balance	Peserta	2019, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2	Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 1,2, dan 3	Peserta	2019, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3	<i>Student Leadership Forum</i>	Peserta	2020, Makassar
4	<i>Basic Training HMI</i>	Peserta	2020, Makassar
5	Magang Pejuang Muda Kementerian Sosial Republik Indonesia	Peserta	2021, Pangkep

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara 3 Debat Bahasa Inggris seSulsel-Bar	Universitas Negeri Makassar	2020
2	Peringkat 5 National Geographic Competition	Universitas Negeri Yogyakarta	2020


3	Peserta Olimpiade Geografi Tingkat Provinsi	Dinas Pendidikan Provinsi Sulaewesi Selatan	2020
---	--	---	------

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH.

Makassar, 26-03-2022

Ketua Tim



(Muhammad Surya
Gemilang)

1.2 Biodata Anggota I

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Hema Maline Patigai
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	B011191260
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Rappang, 22 Februari 2000
6	Alamat <i>E-mail</i>	hemamalinepatigai22@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	082346281364

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam	Waktu dan Tempat
1	<i>Balance</i>	Peserta	2019, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2	Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 1,2,3	Peserta	2019, Makassar
3	Bedah Buku Nasional Mahkamah Konstitusi	Panitia	2019, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3	Gebyar Konstitusi VI Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Mahkamah Konstitusi RI	Panitia	2019, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4	Webinar Hari Anti Korupsi	Reporter	2020, Via Zoom Meeting
5	Dialog Nasional Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Panitia	2022, Via Zoom Meeting
6	Pejuang Muda Kementerian Sosial Republik Indonesia	Peserta	2021, Sumatera Barat

C. Penghargaan yang Pernah Diterima


No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
-----	-------------------	---------------------------	-------

1	Juara Favorit Lomba Debat Hukum Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin	2020
2	Awardee Smart Scholarship Universitas Hasanuddin Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia	Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia	2020
3	Awardee Bright Scholarship Universitas Hasanuddin	Yayasan Baitul Maal Bank	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH.

Makassar, 26-03-2022
Anggota Tim



(Hema Maline Patigai)

1.3 Biodata Anggota II

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Nur Rahmasari Adam
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Ilmu Hukum
4	NIM	B011191260
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Rappang, 10 September 2000
6	Alamat <i>E-mail</i>	Nurrahmasari102@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	082346281364

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No.	Jenis Kegiatan	Status dalam	Waktu dan Tempat
1	Balance	Peserta	2019, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2	Pembinaan Mahasiswa Hukum Tahap 1,2, dan 3	Peserta	2019, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3	Gebyar Konstitusi VI Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Mahkamah Konstitusi RI	Panitia	2019, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4	Bedah Buku Nasional Mahkamah Konstitusi	Peserta	2019, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
5	Penyusunan Jurnal Legislatif	Asisten Penyunting	2020, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
6	Magang Pejuang Muda Kementerian Sosial Republik Indonesia	Peserta	2021, Sumatera Barat

7	Dialog Nasional Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Panitia	2022, Via Zoom Meeting
---	---	---------	------------------------

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No.	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara Favorit Lomba Debat Hukum Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-RSH.

Makassar, 26-03-2022
Anggota Tim


(Nur Rahmasari Adam)

1.4 Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H.,M.H.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Ilmu Hukum
4.	NIP/NIDN	19730508 200312 2 001/0008057302
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bandung, 8 Mei 1973
6.	Alamat E-mail	tenrifamauri@unhas.ac.id
7.	Nomor Telepon/HP	0811466946

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1.	Sarjana (S1)	Hukum Perdata	Universitas Hasanuddin	1998
2.	Magister (S2)	Hukum Perdata	Universitas Hasanuddin	2002
3.	Doktor (3)	Ilmu Hukum	Universitas Padjajaran	2013

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No.	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1.	Pengantar Sosiologi Hukum	Wajib	2
2.	Hukum Acara Perdata dan Praktik	Wajib	4
3.	Psikologi Hukum	Wajib	2

Penelitian

No.	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1.	Tinjauan Antropologi Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Adar Wotu Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan	-	2020

Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
-----	------------------	-----------------	-------

1.	Sosialisasi Hukum Tentang Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual (UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)	LPPM UNHAS	2017
2.	Sosialisasi Hukum dan Pendidikan Berlalu-lintas bagi Pelajar Sebagai Upaya Pembinaan untuk Mewujudkan Keamanan Berlalu-lintas (UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)	LPPM UNHAS	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM – RSH.

Makassar, 17-03-2022

Dosen Pendamping,



Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H.

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Bahan			
	Tinta printer Canon	1 set	430.000	430.000
	Kertas A4 Sinar Dunia	4 rim	55.000	220.000
	Spidol Snowman ABG-12	2 pack	75.000	150.000
	Notebook paperline	1 pack	20.000	20.000
	Amplop paperline	1 pack	20.000	20.000
	Zipper file jarring	5 buah	25.000	125.000
	Map Acco Biola	1 pack	50.000	50.000
	Pulpen Snowman Biru V-1	1 pack	25.000	25.000
	Pulpen Snowman Hitam V-1	1 pack	25.000	25.000
	Lakban Hitam besar	2 roll	25.000	50.000
	Double tip hitam	2 roll	35.000	70.000
	Dettol Handzinitizer 200 ml	4 buah	25.000	100.000
	<u>Face shield</u>	<u>1 kodi</u>	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
	Masker sensi duckbill dewasa isi 50 pcs	4 dos	150.000	600.000
SUB TOTAL				2.035.000
2	Belanja Sewa			
	<u>Sewa Aplikasi video conference (zoom)</u>	<u>5 kali</u>	<u>100.000</u>	<u>500.000</u>
	Berlangganan Aplikasi Canva	4 bulan	50.000	200.000.
	Pembelian kuota internet	3 orang/bulan	32..000	360.000
	Berlangganan hukum.online	4 bulan	172.000	688.000
	Berlangganan website academia.edu	4 bulan	175.000	700.000
SUB TOTAL				2.448.000
3	Perjalanan Lokal			
	Biaya transportasi pembelian alat dan bahan	10 kali	75.000	750.000
	<u>Biaya perjalanan ke kabupaten Pangkep (lokasi penelitian)</u>	<u>3 orang/4x turun lapangan</u>	<u>150.000</u>	<u>1.800.000</u>

	Biaya perjalanan bimbingan dengan dosen pendamping	3 orang	155.000	465.000
SUB TOTAL				3.015.000
4	Lain-Lain			
	Fotocopy kuesioner	400 halaman	200	80.000
	Spanduk	1 buah	75.000	75.000
	Biaya publikasi	1 kali	572.000	572.000
	Penginapan	4x turun lapangan	175.000	525.000
SUB TOTAL				1.252.000
GRAND TOTAL				8.750.000
(Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)				

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Muhammad Surya Gemilang/B01191279	Ilmu Hukum	Sosial	10 Jam/minggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasi proses pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, penyusunan interpretasi, dan penyusunan laporan penelitian. 2. Mengkoordinasi pembuatan jurnal dan artikel ilmiah. 3. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaporan penelitian mulai dari laporan harian, laporan akhir, dan penggunaan anggaran penelitian
2	Hema Maline Patigai/B01191260	Ilmu Hukum	Sosial	10 Jam/minggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu persiapan instrumen penelitian. 2. Membantu perlengkapan penelitian. 3. Membantu publikasi hasil penelitian dalam seminar.

3.	Nur Rahmasari Adam/B011 191338	Ilmu Hukum	Sosial	10 jam/mi nggu	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu persiapan instrumen penelitian.2. Membantu perlengkapan penelitian.3. Membantu publikasi hasil penelitian dalam seminar.
----	--------------------------------------	---------------	--------	----------------------	--

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana**SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim : Muhammad Surya Gemilang
Nomor Induk Mahasiswa : B011191279
Program Studi : Ilmu Hukum
Nama Dosen Pendamping : Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H.
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-RSH saya dengan judul *Alternative Dispute Resolution* sebagai *Primum Remedium* Dalam Upaya Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep yang diusulkan untuk tahun anggaran 2022 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Makassar, 29-03-2022

Yang menyatakan,



Muh. Surya Gemilang

NIM. B011191279

Lampiran 5. Kuisiomer

KUESIONER PENELITIAN

Berikut ini adalah kuisiomer yang berkaitan dengan penelitian dampak pembebasan lahan rel kereta api di kabupaten pangkep oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sedang melaksanakan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa. Oleh karena itu, kami memohon dengan hormat atas kesediaan anda untuk dapat mengisi kuisiomer ini. Atas kesedian dan partisipasinya untuk mengisi kuisiomer ini, kami ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Usia :
RT/RW :
Kelurahan/kecamatan :
Pekerjaan :

Mohon untuk memberikan tanda ✓ pada setiap pernyataan yang anda pilih

NO	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban	
		YA	TIDAK
1.	Dalam pembebasan lahan rel kereta api, terdapat penggusuran/penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak terkait		
2.	Pembebasan lahan rel kereta api berdampak negatif pada mata pencaharian masyarakat		
3.	Pendapatan masyarakat meningkat semenjak dilakukannya pembebasan lahan rel kereta api		
4.	Pembebasan lahan rel kereta api melibatkan kegiatan musyawarah dan diskusi bersama masyarakat sekitar		
5.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memberikan hasil yang memuaskan kepada masyarakat		
6.	Pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat terkait upaya pembebasan lahan rel kereta api dan pemberian ganti rugi yang wajar		
7.	Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan kesepakatan ganti rugi dengan masyarakat tidak tepat		
8.	Hak masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak terpenuhi dengan upaya pembebasan lahan rel kereta api yang dilakukan oleh pemerintah		
9.	Jumlah biaya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat		

10.	Masyarakat mendukung proses dan tata cara yang dilakukan pemerintah dalam menyepakati ganti rugi Bersama pihak terkait		
-----	--	--	--

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penelitian.....	3
BAB 2. TARGET LUARAN	3
BAB 3. METODE Riset	3
3.1. Metode Penelitian.....	3
3.2. Lokasi Penelitian.....	3
3.3. Populasi dan Sampel.....	3
3.4. Teknik Pengumpulan Data	4
3.5. Teknik Analisis Data	5
BAB 4. HASIL YANG DICAPAI	5
4.1. Presentasi Program Pelaksanaan Kegiatan	5
4.2. Identifikasi dampak pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep	5
4.3. Model Konstruksi <i>Alternative Dispute Resolution</i> Yang Efektif Sebagai Primum Remedium Dalam Menyelesaikan Pembebasan Lahan Rel Kereta Di Kabupaten Pangkep	7
BAB 5. POTENSI HASIL	8
5.1. Manfaat Penelitian.....	8
5.2. Target Publikasi Ilmiah	9
5.3. Peluang Perolehan Hak Kekayaan Intelektual.....	9
5.4. <i>Policy Brief</i>	9
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	9
DAFTAR PUSTAKA	9
Lampiran 1. Penggunaan dana	9
Lampiran 2. Bukti-bukti pendukung kegiatan	17

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia yang selalu bergantung pada tanah menjadikan tanah sebagai objek yang berharga dan merupakan bahan incaran setiap orang untuk memilikinya. Mulai semenjak manusia lahir hingga matipun tanah akan terus menjadi bagian dari kehidupannya, oleh karenanya tanah menjadi kebutuhan dasar manusia (Subekti, 2016:24).

Pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum memerlukan bidang tanah yang sangat luas. Tanpa tanah, pembangunan hanya akan menjadi rencana (Bustomi, 2018:241). Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, sebagaimana yang ada dalam Pasal 9 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 (Pradana, 2018:6). Perlu juga ditanamkan kepada masyarakat khususnya pemegang hak bahwa tanah mempunyai fungsi sosial seperti yang dituangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang 1 Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menyatakan “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dalam pengertian ini, tanah harus digunakan sedemikian rupa, sehingga memberi manfaat bagi pemilikinya dan masyarakat sekelilingnya.

Pembangunan jalur rel kereta api Trans Sulawesi membutuhkan pelepasan tanah yang meliputi lima kabupaten, salah satunya Kabupaten Pangkep. Terdapat dua Kecamatan yang mengajukan permohonan keberatan karena proses sengketa lahan yaitu Minasatene dan Ma’rang. Kecamatan tersebut dalam proses pengajuan keberatan menemui permasalahan pembebasan lahan. Pada Kecamatan yang berperkara, masing-masing pihak menuntut ganti rugi sebab pembayaran yang dilakukan tidak sepadan dengan yang diajukan Tim Appraisal. Persoalan ganti rugi tanah menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pembebasan tanah. Pembahasan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian seringkali berakibat pada munculnya sengketa tanah (Haryanto, 2020:70). Penetapan ganti rugi atas bangunan dan tanaman harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut, yang ganti ruginya dapat berbetuk uang, tanah atau fasilitas-fasilitas lain (Syari,2020:18).

Masyarakat secara umum memberikan respon negatif terhadap pembebasan lahan di Kecamatan Ma’rang dan Minasate’ne. Indikator penilaian ganti rugi lahan yang tidak transparan kepada masyarakat di 2 kecamatan berdampak menyebabkan masyarakat tidak sepatutnya terkait ganti rugi lahan. Konsinyasi menjadi metode yang digunakan instansi pemerintah setempat terkait pembayaran ganti rugi lahan. Konsinyasi adalah penitipan uang ganti rugi yang dititipkan ke Pengadilan Negeri terkait pembayaran ganti rugi lahan kepada masyarakat terdampak (Rusli, 2018:19). Konsinyasi hanya bisa diterapkan untuk pembayaran ganti rugi untuk pengadaan tanah yang dilakukan oleh instansi Pemerintah untuk kepentingan umum, dengan catatan memang telah ada kesepakatan diantara kedua belah pihak yang membutuhkan tanah dan pemegang hak atas tanah

pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda yang ada di atas tanah tersebut (Prayetno dkk, 2020:10). Mekanisme konsinyasi sebagai alternatif penyelesaian konflik dalam pengadaan tanah justru sering menimbulkan kesewang-wenangan pemerintah dalam pengambilan hak atas tanah masyarakat (Zuliyah, 2019:60).

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, pada bab 2 mengatur definisi *Alternatife Dispute Resolution* (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Model penyelesaian sengketa pengadaan lahan dalam perspektif sosio legal yang dapat mewujudkan nilai keadilan sosial dan kemanfaatan bagi para pihak dan mengedepankan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa, sebab cara penyelesaian sengketa itu merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, atau paling tidak pernah hidup dalam masyarakat (Permatasari, 2019:90). Untuk menghindari konflik pengadaan tanah dibutuhkan persetujuan antara pihak pemerintah dengan warga masyarakat atau komunitas lokal (Zuliyah, 2019:74).

Beberapa penelitian terdahulu terkait pembebasan lahan untuk kepentingan umum, seperti yang dilakukan oleh Mia Permata Sari dan Suteki dengan judul Penyelesaian Sengketa Tanah guna Pembangunan Bandar Udara Internasional Berbasis Nilai Keadilan menyatakan dibutuhkan metode yang tepat guna mengakomodasi nilai keadilan sosial dan kemanfaatan dalam penyelesaian sengketa tersebut dengan mengedepankan Musyawarah Mufakat dan perlunya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai solusi alternatif. Selain itu, Ashar Sinileke terkait pemberian ganti rugi lahan kepada pemegang hak atas tanah dilakukan secara musyawarah sebagaimana diatur dalam Perpres No.65 Tahun 2006 untuk memperoleh kesepakatan. Sebaiknya pemerintah bersama instansi terkait harus mendengarkan keluhan masyarakat setempat yang terkena dampak pengadaan tanah (Sinileke, 2017:43). Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Pratiwi, 2019:34) dengan judul Pelaksanaan pengadaan tanah guna pembangunan jalur ganda rel kereta api lintas pekalongan-semarang di Kelurahan Krobokan menggunakan konsep pendekatan secara persuasif dan memberikan penjelasan tentang pemahaman dan pengertian mengenai fungsi sosial tanah oleh panitia pengadaan tanah untuk meyakinkan masyarakat. Selain itu, dalam skala internasional penelitian serupa juga dilakukan oleh (Zuliyah, 2019:60) dengan penelitiannya mengenai konflik yang timbul dari pembangunan waduk Diامر Bhasha di Pakistan Utara, disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas negosiasi dan pemberdayaan masyarakat lokal amat diperlukan untuk melindungi hak-hak masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di masa mendatang.

Olehnya itu, tim peneliti merekomendasikan *Alternative Dispute Resolution* sebagai forum alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai primum remedium atau jalur paling utama dan awal yang harus ditempuh dalam menyelesaikan proses dan perkara sengketa dengan menyesuaikan kebiasaan masyarakat di kabupaten Pangkep dengan mewujudkan konsep *win win solution*.

Pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum akan ditambahkan tahap *Alternatif Dispute Resolution* melalui rekomendasi kepada pemerintah dan Instansi terkait apabila belum mencapai kata sepakat terhadap hasil musyawarah di tahap pelaksanaan. *Alternative dispute resolution* akan memberikan peluang terakhir bahwa penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan dengan cara alternatif yang dapat mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak.

1.2. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi dampak pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep.
- b. Mendeskripsikan model konstruksi *alternative dispute resolution* yang efektif sebagai primium remedium dalam menyelesaikan pembebasan lahan rel kereta di kabupaten Pangkep.

BAB 2. TARGET LUARAN

Luaran wajib yang akan dicapai sebagai hasil dari kegiatan PKM-RSH ini adalah laporan kemajuan, laporan akhir dan artikel ilmiah yang akan disubmit pada jurnal ilmiah. Luaran wajib ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dan sumber terbarukan yang dapat memberikan referensi bagi pemerintah melalui serangkaian kebijakan konkret, akademisi dan masyarakat umum mengenai permasalahan yang timbul dalam pembangunan rel kereta api di Kabupaten Pangkep. Selain itu, penelitian ini menjadi bahan kajian pemerintah untuk menentukan kebijakan yang mencakup aspek keadilan untuk pihak bersengketa dengan meformulasikan *Alternative Dispute Resolution* sebagai jalur paling utama dan wajib ditempuh sebagai upaya penyelesaian sengketa.

BAB 3. METODE RISET

3.1. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *mix method* (kuantitatif-kualitatif). Jenis penelitian *mix methods* merupakan penelitian yang mengkombinasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif (Creswell, 2014:5). Rumusan masalah pertama dijawab menggunakan metode kuantitatif dan rumusan masalah kedua dijawab menggunakan metode kualitatif.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, secara khusus pada Kecamatan Ma'rang dan Kecamatan Minasate'ne.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para masyarakat terdampak pembebasan lahan rel kereta api khususnya di Kecamatan Ma'rang dan

Kecamatan Minasate'ne Staf Kelurahan, dan *stakeholder* terkait yaitu para akademisi hukum Agraria dan Pertanahan, Pihak-pihak terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, *Legal Consultan* PT. Kereta Api Indonesia, Perangkat Kecamatan Setempat dan para tokoh masyarakat. Populasi dari masyarakat terdampak pembebasan lahan rel kereta api menggunakan teknik *accidental sampling* sebagai responden yang mengisi kuesioner, sedangkan para akademisi hukum Agraria dan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, *Legal Consultan* PT. Kereta Api Indonesia, Perangkat Kecamatan Setempat dan para tokoh masyarakat menggunakan *purposive sampling* yang terlibat dalam *focus group discussion*. Berdasarkan data Kecamatan Ma'rang dan Minasate'ne, jumlah masyarakat yang terdampak pembebasan lahan rel kereta api adalah 393 orang, dari jumlah populasi tersebut maka ditarik sampel sebanyak 200 dengan *margin error* sebesar 5% menggunakan rumus Slovin, dengan penjabaran sebagai berikut:

$$n : \text{Jumlah sampel} \quad N: \text{Jumlah Populasi} \quad e: \text{Margin error}$$

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} \quad n = \frac{393}{1 + 393(0,05)^2} \quad n = \frac{393}{1 + 0,982} \quad n = \frac{393}{1,982}$$

$$n = 198,2$$

$$n = 200$$

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pelaksanaan, pengumpulan data dilaksanakan secara daring (*via zoom meeting*) dan luring (Kabupaten Pangkep). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Kuesioner
Rumusan masalah pertama dijawab menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuesioner. Penelitian ini menggunakan tipe kuesioner tertutup dengan pengukuran Skala Guttman, dengan pilihan jawaban jawaban “ya-tidak” untuk mendapatkan jawaban yang tegas dari responden. Dalam penelitian ini digunakan dua pilihan jawaban, yaitu nilai 1 apabila responden menjawab ya, dan nilai 0 apabila responden menjawab tidak.
2. *Focus Group Discussion* (FGD)
FGD pada penelitian ini diarahkan untuk memberikan penegasan pada data yang diperoleh melalui kuesioner dalam kerangka musyawarah, selanjutnya peserta FGD diarahkan untuk memberikan aspirasi dan rekomendasi solusi terkait konsep *Alternative Dispute Resolution*/penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang tepat berdasarkan data kuesioner yang telah diperoleh,. Kegiatan FGD dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting*. FGD adalah suatu proses pengumpulan data mengenai permasalahan tertentu melalui diskusi kelompok terbuka yang terdiri dari 6 hingga 12 orang peserta diskusi. FGD menghasilkan perolehan data berupa rekomendasi

solusi dari para akademisi, pihak Badan Pertanahan Nasional, *legal consultant* PT. Kereta Api Indonesia, Perangkat Kecamatan Setempat dan para tokoh masyarakat secara kolektif melalui kerangka musyawarah terkait dengan konsep *Alternative Dispute Resolution* yang tepat sebagai solusi atas permasalahan pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yakni deskriptif presentase dengan tujuan untuk mendeskripsikan data yang telah diisi oleh responden yang menjadi objek penelitian pada kuesioner. Untuk mendapatkan presentase (%) jumlah responden yang menjawab ya pada tiap pernyataan, maka digunakan rumus deskripsi presentase sebagai berikut:

Dp : Deskripsi presentase

n : Skor empiris (jumlah sampel yang menjawab ya)

N : Skor ideal (jumlah sampel secara keseluruhan)

$$DP = \frac{n}{N} \times 100$$

Dari hasil analisis deskriptif persentase diperoleh data yang berupa angka (data kuantitatif), kemudian diubah menjadi bentuk persentase dan selanjutnya dideskripsikan dengan kalimat yang bersifat deskriptif argumentatif. Data yang diperoleh pada FGD dianalisis tanpa melalui analisis deskripsi presentase terlebih dahulu, melainkan data yang diperoleh langsung dideskripsikan menggunakan deskripsi argumentatif.

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI

4.1. Presentase Program Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 1. Presentase Program Capaian


No	Jenis kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)
1	Penetapan lokasi	3	3
2	Penyusunan rencana kegiatan	4	4
3	Penyiapan instrument kegiatan	4	4
4	Pelaksanaan kegiatan	15	15
5	Pengumpulan data penelitian	15	15
6	Analisis data dan penarikan kesimpulan	15	15
7	Penyusunan laporan kemajuan	10	10
8	Pembuatan <i>draft</i> artikel ilmiah	15	15
9	Penyusunan laporan akhir	10	5
Total		100%	95%

4.2. Identifikasi dampak pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep

Berdasarkan temuan peneliti pasca pengumpulan data melalui kuesioner, maka mayoritas dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan rel kereta api adalah dampak sosial. Hasil analisis data kuesioner menunjukkan presentase indikator sosial yang mengungkap dampak pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep. Hasil analisis kuesioner disajikan dalam tabel 1, sebagai berikut :

Tabel 2. Sebaran Data Jawaban Responden dan Presentase

Data Deskriptif										
Ket.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
Skor Empiris	134	194	15	82	10	83	165	173	19	16
Skor Ideal	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Rata-Rata	0,67	0,97	0,075	0,41	0,05	0,415	0,825	0,865	0,095	0,08
Deskriptif Presentase	67%	97%	7,5%	41%	5%	41,5%	82,5%	86,5%	9,5%	8%

**Gambar 1. Presentase Pernyataan pada kuesioner**

Indikator sosial dalam angket berupa 10 butir pernyataan yaitu P1 adanya penyerobotan/penggusuran lahan, P2 Pembebasan lahan rel kereta api berdampak negatif pada mata pencaharian masyarakat, P3 Peningkatan pendapatan masyarakat ysemenjak dilakukannya pembebasan lahan rel kereta api, P4 Pembebasan lahan rel kereta api melibatkan kegiatan musyawarah dan diskusi bersama masyarakat sekitar, P5 Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memberikan hasil yang memuaskan kepada masyarakat, P6 Pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat terkait upaya pembebasan lahan rel kereta api dan pemberian ganti rugi yang wajar, P7 Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan kesepakatan ganti rugi dengan masyarakat tidak tepat, P8 Hak masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak terpenuhi dengan upaya pembebasan lahan rel kereta api yang dilakukan oleh pemerintah, P9 Jumlah biaya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat, P10 Masyarakat mendukung proses dan tata cara yang dillakukan pemerintah dalam menyepakati ganti rugi bersama pihak terkait.

Berdasarkan analisis data kuantitatif melalui kuesioner, disimpulkan bahwa pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep telah memberikan dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat, pembebasan lahan rel kereta api yang dilakukan telah mempengaruhi kondisi sosial masyarakat, berawal dari penetapan ganti rugi lahan yang dianggap dibawah harga pasaran untuk lahan produktif yang kemudian menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, yang berujung kepada penolakan masyarakat, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh (Asdar dan

Khalik, 2020:289-300) bahwa masyarakat memilih untuk mempertahankan lahannya sebelum adanya ganti rugi yang layak dan disepakati bersama. Tak hanya itu, masyarakat juga menyampaikan bahwa sejak adanya jalur rel kereta api, sawah warga selalu tergenang air akibat saluran air yang tidak berfungsi dengan baik menyebabkan banyak warga yang terpaksa mengalami gagal panen. Hal inilah kemudian menjadi salah satu penyebab krusial mengapa hingga pertahun 2022, rel kereta api trans Sulawesi yang dijadwalkan tahun 2018 untuk diresmikan belum terealisasi.

Selain tidak adanya kesepakatan ganti rugi, masyarakat juga menganggap jalur penyelesaian masalah yang ditempuh yakni melalui konsinyasi pengadilan tidak memberikan hasil yang memuaskan, menurut (Fitriani, 2022:32) Konsinyasi dalam pengadaan tanah tidak sesuai dengan asas kesepakatan, namun dibenarkan oleh Undang-undang dikarenakan adanya konsekuensi atas fungsi sosial atas tanah yaitu masyarakat harus merelakan hak atas tanah dicabut demi kepentingan umum, hanya saja sebelum menempuh jalur tersebut perlu adanya musyawarah atau mufakat yang dilakukan oleh pemerintah, dan hal tersebut yang sangat disayangkan oleh masyarakat karena tidak adanya musyawarah untuk kesepakatan ganti kerugian, masyarakat yang keberatan hanya langsung diarahkan untuk mengambil uang ganti kerugian yang telah dititipkan di pengadilan. Dilihat dari aspek keadilan maka tentunya konsinyasi ini akan sangat merugikan salah satu pihak, karena para pemilik lahan terkesan dipaksa untuk setuju terhadap ganti rugi yang telah ditetapkan, ibaratnya agar para pemilik lahan ini tidak mengalami kerugian ganda yakni pencabutan atas hak kepemilikan lahan dan uang ganti rugi yang tidak diterima atau dititipkan dipengadilan. Oleh karena itu, meskipun konsinyasi dibenarkan oleh undang-undang namun tidak dapat dipungkiri bahwa jalur ini memiliki kekurangan karena tidak mampu menghasilkan *win-win solution* sehingga peneliti menyimpulkan bahwa konsinyasi hanya perlu dijadikan jalur terakhir, adapun jalur yang perlu ditempuh sebelum konsinyasi adalah musyawarah yang ideal yang kemudian gagal atau belum ditemukan di kabupaten Pangkep.


4.3. Model Konstruksi *Alternative Dispute Resolution* Yang Efektif Sebagai *Primum Remedium* Dalam Menyelesaikan Pembebasan Lahan Rel Kereta Di Kabupaten Pangkep

Berdasarkan FGD, pihak terkait diarahkan untuk melakukan penegasan terhadap hasil kuesioner dan memberikan rekomendasi solusi terkait dengan konstruksi *alternative dispute resolution* yang efektif sebagai *primum remedium* dalam menyelesaikan pembebasan lahan rel kereta di Kabupaten Pangkep. Pada kegiatan FGD, pihak akademisi menjelaskan bahwa kepentingan semua pihak harus terakomodir dalam merumuskan solusi tepat terkait penyelesaian sengketa diluar pengadilan, selain itu dijelaskan pula bahwa semua penyelesaian sengketa diluar pengadilan secara kontekstual dapat diklasifikasikan sebagai *Alternatif dispute resolution* termasuk musyawarah yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan

masyarakat sekitar, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Margono, 2018:35) bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 58 memberikan peluang penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative dispute resolution*). *Alternative Dispute Resolution* yang merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan (*ordinary court*).

Sementara pihak *legal consultan* PT KAI Indonesia dan pejabat perwakilan Badan Pertanahan Nasional mengemukakan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus didasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, namun disamping hak dan kepentingan masyarakat harus tetap diakomodir, hal ini dapat teridentifikasi dari banyaknya masyarakat yang mengajukan proses hukum di pengadilan terutama pada Kecamatan Minasate'ne dan Ma'rang yang menuntut ganti rugi sebab pembayaran yang dilakukan tidak sepadan dengan yang diajukan Tim Appraisal (Syari, 2020: 27). Sehingga pada kegiatan FGD, para pihak mengajukan rekomendasi berdasarkan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak terkait terkhusus pemerintah berupa serangkaian kebijakan pemerintah dengan berlandaskan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum untuk menambahkan metode *Alternatif Dispute Resolution*/penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan skema musyawarah sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar pasca tahap pelaksanaan terkhusus musyawarah tidak tercapa kata sepakat. Berikut model skema yang telah disusun oleh tim peneliti.

Gambar 2. Skema Proses Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution*



BAB 5. POTENSI HASIL

5.1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dalam peningkatan kekayaan literatur dan sumber ilmiah bagi permasalahan utama pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep, sehingga dapat menjadi sarana mahasiswa dalam pengamalan tri darma perguruan tinggi.

5.2. Target Publikasi Ilmiah

Draf artikel ilmiah yang dihasilkan pada penelitian ini akan di submit pada Jurnal Agraria dan Pertanahan dengan judul “*Alternative Dispute Resolution* Sebagai *Primum Remedium* Dalam Penyelesaian Sengketa Rel Kereta Api Di Kabupaten Pangkep”

5.3. Peluang Perolehan Hak Kekayaan Intelektual

Peluang perolehan hak kekayaan intelektual dalam penelitian ialah, artikel ilmiah yang termasuk ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan yang dapat dilindungi, dan tim peneliti kemudian disebut sebagai pencipta atau pemilik hak cipta. Adapun Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi berhak untuk menggunakan, mengambil, menggandakan, dan/atau mengubah ciptaan yang substansial dari karya tim peneliti selama sumbernya disebutkan dan dicantumkan secara lengkap guna keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

5.4. Policy Brief

Berdasarkan data lapangan, maka peneliti mengusulkan rekomendasi solusi terhadap permasalahan sengketa lahan rel kereta api di kabupaten Pangkep:

1. Merekomendasikan sistem pengaturan terkait transparansi tim *Appraisal* dalam menentukan harga lahan yang dialihfungsikan, dengan melibatkan pemilik lahan dalam melakukan pengukuran tanah.
2. Rekomendasi sosialisasi yang terukur terkait proses pembebasan lahan hingga ganti rugi lahan.
3. Merekonstruksi kembali proses pembebasan lahan rel kereta api pada peraturan yang ada dengan mengatur lebih lanjut terkait jalur penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai jalur paling pertama dan utama sebelum menempuh jalur pengadilan.

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA



Tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan dengan tujuan mencapai 100% ketercapaian target kegiatan yaitu penyelesaian laporan akhir yang akan diunggah pada akun Sistem Informasi Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Sementara draf artikel ilmiah akan di submit pada Jurnal Agraria dan Pertanahan terakreditasi Sinta 2.




DAFTAR PUSTAKA






Asdar, Khalik, S. 2020. Peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Menangani Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kereta Api. *Jurnal Siyastuna*. 2(2):298-300.



- Bustomi, A. 2018. Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *SOLUSI*. 16 (3): 241.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ke 1, Gadjah Mada University. Yogyakarta.
- Fitriani, R.D. 2022. Penyelesaian Sengketa Terhadap Metode Konsinyadi Dalam Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*. 6(1):32.
- Haryanto, E, Y. 2020. Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung Di Kabupaten Karawang. *PALAR (Pakuan Law Review)*. 6(2):70.
- Margono, S. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. Edisi ke 3, Ghalia Indonesia. Bogor.
- Permatasari, M. 2019. Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Bandar Udara Internasional Berbasis Nilai Keadilan Sosial. *Notarius*. 12(1):90.
- Pratiwi, F. 2019. Pelaksanaan Pengadaan Tanah guna Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Pekalongan-Semarang Di Kelurahan Krobokan. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)*. 18 Oktober 2019. Semarang. Indonesia:34.
- Pradana, K.A. 2018. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Berkeadilan.. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Prayetno, R., Sucipta, P. R., & Widiyanti, H. 2020. Konsinyasi Penitipan Uang Ganti Rugi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Terhadap Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Tapak Tower No. 14 Transmisi 150 KV Batam –Bintan. *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*. 1(2): 10.
- Rusli, T. 2018. Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah, *Jurnal Keadila Progresif*. 9(1):19.
- Subekti, R. 2016. Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Ustisia*. 5(2):2
- Sinileke, A. 2017. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepntingan Umum di Kota Makassa, *Jurnal Al-Qadau*. 4 (1):43.
- Syari, I 2020. Analisis Putusan Hakim Tentang Penetapan Ganti Rugi Lahan Kereta Api Yang Mengalami Proses Sengketa Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkep. *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar. Makassar.
- Zuliyah, S. 2019. Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah, *Disertasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.






Lampiran 1. Penggunaan dana




No	Tanggal Pembelian	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Bukti Penggunaan Anggaran
1	Belanja Bahan Habis Pakai					
	30/06/2022	Kertas HVS A4 Sinar Dunia	1 rim	50.000	50.000	
		Notebook paperline	1 pack	20.000	20.000	
		Kwitansi PPL mini 40m	1 buah	4.000	4.000	
		Nota 2 ply kecil PPL	1 buah	5.000	5.000	
		Amplop paperline	1 pack	20.000	20.000	
		Map Acco Biola	1 pack	50.000	50.000	
		Zipper file jarring	5 buah	25.000	125.000	
		Pulpen Snowman Biru V-1	1 pack	25.000	25.000	
		Pulpen Snowman Biru Hitam V-1	1 pack	25.000	25.000	
		Binder Clip Kenko	1 box	40.000	40.000	
		Lakban Hitam besar	1 roll	25.000	25.000	
		Double tip hitam	1 roll	25.000	25.000	
	Dettol Handzinitizer 200 ml	3 buah	50.000	150.000		
	03/07/2022	Face shield	4 buah	50.000		200.000
		Masker sensi duckbill dewasa isi 50 pcs	1 dos	150.000	150.000	
SUB TOTAL					914.000	
2	Belanja Sewa					




01/06/2022					
01/07/2022	Pembelian kuota internet	3 kali	100.00	300.000	
01/08/2022					<p>Selamat, Paket Combo Sakti 20GB, 150MntTsel, 400SMS Tsel Langganan Disney+ Hotstar, dan Bebas Akses Whatsapp, Line, MusicMax, GamesMax, Facebook, Instagram, TikTok & Zoom dengan batas wajar 15GB selama 30 hari telah aktif, berlaku s/d tgl 23/08/2022 pkl. 23:59 WIB. Cek status/berhenti berlangganan melalui My Telkomsel Apps atau hub *363#. Info : 188.</p>
05/06/2022	Sewa Aplikasi video conference (zoom)	2 bulan	100.000	200.000	
	Berlangganan Aplikasi Canva	4 bulan	80.000	320.000	
SUB TOTAL				820.000	
3	Perjalanan Lokal				

	30/06/2022					 
	03/07/2022	Biaya transportasi pembelian alat dan bahan	2 kali/2 orang	200.000	400.000	 
	22/06/2022	Biaya transportasi perjalanan observasi lapangan	1x turun lapangan (pulang pergi)	229.000 (pp)	458.000	

20/06/2022	Biaya transportasi perjalanan penyebaran undangan penelitian	1x turun lapangan (pulang pergi)	162.000 (pp)	324.000	<p>SPBU BIRING KAWAYA 73.902.01 Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 17 MANGGAR SIL - SEL</p> <p>Shift: 1 No. Trans: 082163 Waktu: 15/08/2022 10:52:32</p> <p>Pulau/Pompa : 141-8 Nama Produk : PERTALITE Harga/Liter : Rp. 7.650 Volume : 21.18 L Total Harga : Rp. 162,000 Operator : OPERATOR</p> <p>Subsidi Bulan Juni 2022 : Btu Solar Rp. 10.000/ltr Pertalite Rp. 8.300/ltr Miri gunakan PertaminaSeries dan Deseri "SubsidiHanya Untuk Yang BerhakMenerima"</p>
06/07/2022	Biaya transportasi perjalanan menuju ke lokasi penelitian (Kabupaten Pangkep)	1x turun lapangan (Pulang Pergi)	250.000 (pp)	500.000	
09/07/2022					
07/07/2022	Biaya transportasi perjalanan penyebaran kuesioner di Kecamatan Ma'rang	1x turun lapangan/2 orang	180.000	360.000	

08/07/2022	Biaya transportasi perjalanan penyebaran kuesioner di Kecamatan Minasate'ne	1x turun lapangan/ 2 orang	120.000	240.000	<p>1 dari 5</p>  
12/06/2022	Biaya perjalanan 3 bimbingan dengan dosen pendamping	3 orang /3 kali	100.000	900.000	  

	<p>21/07/20 22</p>				  
<p>SUB TOTAL 3.182.000</p>					
<p>4</p>	<p>Lain-lain</p>				


	05/07/2022	Fotocopy kuesioner penelitian	300 halaman	800	240.000	
	09/07/2022	Penginapan selama penelitian	3 kamar/4 hari penelitian	300.000	900.000	
	06/09/2022	Pembelian buku literatur ilmiah	2 buku	143.750	287.500	
SUB TOTAL					1.427.500	
GRAND TOTAL 1+2+3+4					6.343.500	
(Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)						




Rekapitulasi anggaran dana




No	Jenis Pengeluaran	Sumber dana	Besar Dana (Rp)
----	-------------------	-------------	-----------------









1	Bahan habis pakai	Belmawa	914.000
		Perguruan Tinggi	-
		Instansi Lain	-
2	Sewa dan jasa	Belmawa	820.000
		Perguruan Tinggi	-
		Instansi Lain	-
3	Transportasi lokal	Belmawa	3.182.000
		Perguruan Tinggi	-
		Instansi Lain	-
4	Lain-lain	Belmawa	1.427.500
		Perguruan Tinggi	-
		Instansi Lain	-
Jumlah			6.343.500
Rekap Sumber Dana		Pendanaan	6.500.000
		Pengeluaran	6.343.500
		Sisa Dana	156.500
(Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)			

2. Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan


No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Waktu (Menit)	Dokumen Pendukung	Validasi Dosen
1.	1/6/ 2022	Capaian 1. Rapat via Zoom bersama anggota PKM terkait hasil dari penilaian proposal 2. Melihat dan mengamati indikator penilaian terhadap proposal yang diajukan 3. Mendiskusikan	270		

		<p>indikator yang kurang terhadap proposal yg diajukan</p> <p>Kendala</p> <p>1. Diskusi via daring sehingga ada anggota yg terkendala jaringan saat rapat</p>			
2	2/6/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Mendiskusikan timeline kegiatan pengambilan data, FGD dan penyusunan laporan</p> <p>2. Membahas terkait kendala saat akan pengambilan data</p> <p>3. Membahas terkait model fgd</p> <p>Kendala</p> <p>- Diskusi hanya menggunakan via whatsapp sehingga kurang maksimal</p>	270		EF
3	3/6/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Mendiskusikan terkait monitor ini dan evaluasi yang akan dilakukan fakultas</p> <p>2. Mengamati kembali poin penilaian proposal di simbolmawa</p> <p>Kendala</p> <p>1. Rapat hanya menggunakan via WhatsApp</p>	180		EF
4	4/6/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Menyiapkan administrasi terkait pencairan pendanaan</p> <p>2. Mempersiapkan monitoring dan evaluasi yg dilaksanakan fakultas</p>	180		EF

		<p>Kendala</p> <p>1.Rapat hanya menggunakan via WhatsApp sehingga tidak optimal</p>			
5	5/6/ 2022	<p>Capaian</p> <p>1. Diskusi rundown yg telah disepakati 2.Persiapan administrasi penelitian 3.Perizinan lokasi penelitian</p>	200		EF
6	6/6/2022	<p>Capaian</p> <p>1.Diskusi terkait dengan pembelian bahan yang nanti akan di gunakan pada saat melakukan tinjauan lapangan</p> <p>kendala</p> <p>1.Diskusi kurang karena anggota tidak ontime</p>	200		EF
7	7/6/ 2022	<p>Capaian</p> <p>1.Diskusi bersama untuk menentukan pola dan metode kuesioner yang tepat untuk responden</p>	200		

		2. Pembahasan terkait sumber referensi penelitian			
8	8/6/2022	Capaian 1. Monitoring, Evaluasi dan Penandatanganan kontrak PKM oleh pihak Universitas yang didampingi langsung oleh dosen pendamping	1000		
9	9/6/2022	Capaian 1. Diskusi bersama dosen pendamping terkait hasil monitoring dan evaluasi 2. Menganalisis kembali saran dan masukan reviewer Kendala 1. Diskusi hanya menggunakan via WhatsApp bersama dosen pendamping	180		
10	10/6/2022	Capaian 1. Mengikuti monitoring dan evaluasi di LPMPP dan membahas saran dari monev universitas 2. Membahas bersama dosen pendamping terkait masukan dan saran selama monev di LPMPP Kendala Saat monev di LPMPP pesertanya dibatasi	180		





		sehingga yg mengikuti hanya ketua tim																																															
11	11/6/2022	<p>Capaian 1. Diskusi bersama anggota tim membahas terkait pernyataan kuesioner 2. Membahas bersama anggota terkait masalah masalah yg ingin dimunculkan di kuesioner</p> <p>Kendala 1. Diskusi yang kurangmaksimal karena keterlambatan anggota saat memulai zoom</p>	180		EF																																												
12	12/6/2022	<p>Capaian : 1. Diskusi dan membahas terkait persiapan turun lapangan 2. Mencari tau bagaimana kondisi lokasi penelitian yang ingin dikunjungi melalui internet</p>	400		EF																																												
13	13/6/2022	<p>Capaian : 1. Diskusi bersama tim terkait pernyataan pernyataan yang akan ditampilkan di kuesioner 2. Mendiskusikan model skala yang digunakan pada kuesioner</p>	120	<p>Lampiran 5. Kuesioner</p> <p>DAFTAR ISI</p> <p>Berkas ini adalah instrumen yang berkaitan dengan penelitian di perusahaan. Instrumen ini terdiri dari beberapa bagian yaitu: pernyataan ke Baku. Instrumen ini memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi ke Kantor Manajemen, dan karena itu akan diserahkan dengan bentuk kuesioner yang akan diisi oleh responden. Hal ini berarti partisipannya adalah anggota perusahaan ini. Kami akan terima kasih.</p> <p>IDENTITAS RESPONDEN</p> <p>Nama : _____ Email : _____ NPM : _____ Kata kunci/komentar : _____ Pekerjaan : _____</p> <p>Mohon untuk memberikan tanda "ya" pada setiap pernyataan yang ada.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PERNYATAAN</th> <th>Ya</th> <th>Tidak</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Dalam perusahaan lain di mana saja, setiap pernyataan/ pernyataan lain yang dilakukan oleh pihak lain.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	PERNYATAAN	Ya	Tidak	1.	Dalam perusahaan lain di mana saja, setiap pernyataan/ pernyataan lain yang dilakukan oleh pihak lain.			2.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.			3.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.			4.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.			5.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.			6.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.			7.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.			8.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.			9.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.			10.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.			EF
NO	PERNYATAAN	Ya	Tidak																																														
1.	Dalam perusahaan lain di mana saja, setiap pernyataan/ pernyataan lain yang dilakukan oleh pihak lain.																																																
2.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.																																																
3.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.																																																
4.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.																																																
5.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.																																																
6.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.																																																
7.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.																																																
8.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.																																																
9.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.																																																
10.	Perusahaan lain yang akan digunakan untuk penelitian.																																																

14	15/6/2022	<p>Capaian</p> <p>1.Memperdalam pemahaman terkait dengan penerapan Konsep ADR dengan permasalahan sengketalahan di kabupaten Pangkep</p> <p>2.Memperdalam pemahaman terkait adagium Ultimum Remedium</p>	120		
15	18/6/2022	<p>Capaian :</p> <p>1.Memperdalam kembali pemahaman anggota terkait kebijakan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum</p> <p>2.Memperdalam terkait hubungan UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah dengan Konsep ADR</p> <p>Kendala</p> <p>Diskusi daring sehingga pembahasan kurang maksimal</p>	120		
16	20/6/2022	<p>Capaian :</p> <p>1. Mengunjungi Kantor Wilayah BPN Prov Sulsel untuk meminta izin pengambilan laporan disposisi</p> <p>2.Mendiskusikan terkait informasi pengadaan tanah</p> <p>kendala</p> <p>1. Estimasi diskusi yang kurang dikarenakan narasumber trkhusus bagian pengadaan</p>	200		







		tanah memiliki jadwal yang padat			
17	22/6/2022	<p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Mengunjungi lokasi penelitian yaitu 3 kecamatan yang dilewati jalur rel kereta api yaitu kec amtansigeri, Ma'rang, dan Minasate'ne 2.Observasi lang sung ke stasiun rel kereta api dan melihat langsung lahan masyarak yang terkena jalur rel kereta api 	150		ef
18	25/6/2022	<p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Mengunjungi beberapa kantor kecamatan dan kelurahan di kecamatan Ma'rang, Segeri, dan Minasatene 2.Membagikan undangan untuk izin lokasi penelitian dan pengambilan data 3.Memberitahuan kepada camat dan lurah setempat terkait program kreativitas mahasiswa oleh Kemdikbud <p>kendala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.beberapa kantor kelurahan yang ditemui memberikan respon yang kurang bank 	240	 	ef
19	28/6/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan bersama anggota terkait temuan yang ditemukan saat 			

		<p>penyebaran undangan 2. Mempersiapkan dan mendiskusikan peralatan yang akan dibeli untuk pengambilan data</p> <p>Kendala Anggota kurang lengkap saat diskusi sehingga pembahasan kurang maksimal</p>	240		EF
20	30/6/2022	<p>Capaian : 1. Terlaksananya belanja untuk keperluan pengambilan data di lapangan semisal APD dan ATK 2. Membahas terkait kegunaan barang barang yang telah dibeli bersama anggota</p> <p>Kendala Beberapa barang yang dibutuhkan tidak tersedia</p>	300		EF
21	03/7/2022	<p>Capaian 1. Pembelian alat dan bahan untuk melengkapi kebutuhan pengambilan data 2. Menyusun terkait pembagian tugas saat pengambilan data 3. Menggali lebih dalam semua informasi terkait sengketa lahan di Kabupaten Pangkep</p>	180		EF







22	07/7/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengambilan data di kecamatan Ma'rang yang mencapai +/- 100 responden 2. Ditemukan informasi bahwa segera merupakan wilayah yang dilalui jalur rel kereta api tetapi terdapat sengketa lahan 3. Mendapat temuan temuan baru dari masyarakat setempat terkait sengketa lahan di kecamatan marang 4. Meninjau langsung lahan masyarakat yang terdampak sengketa lahan seperti lahan yang telah digunakan untuk pembangunan stasiun Kendala <p>Cuaca kurang mendukung sehingga waktu yang seharusnya diundur untuk turun lapangan (pengambilan data)</p>	1200	  	
23	08/7/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengambilan data di kecamatan Minasate'ne yang mencapai +/- 200 responden 2. Mendapat temuan temuan baru dari masyarakat setempat terkait sengketa lahan di kecamatan marang 3. Meninjau langsung lahan masyarakat yang terdampak sengketa lahan seperti lahan yang telah digunakan 	1200	 	

		<p>untuk pembangunan stasiun</p> <p>Kendala Pengambilan data di kantor keluarahan yang membutuhkan waktu yang lama</p>			
24	13/7/2022	<p>Capaian 1. Terlaksananya FGD bersama narasumber yaitu guru besar dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkait penerapan konsep Alternative Dispute Resolutien sebagai Primum Remedium dalam sengketa lahan di Kabupaten Pangkep 2.Melontarkan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait temuan yang didapatkan selama di lapangan</p> <p>Kendala waktu yang membatasi diskusi sehingga ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dilontarkan kepada narasumber</p>	500	 	EF
25	18/7/2022	<p>Capaian 1. Terlaksananya Focus grup discussion yang melibatkan legal consultant dari PT. KAI, Perwakilan masyarakat dan anggota PKM Riset sosial humaniora 2. Melakukan sesi tanya jawab terkait pertanyaan pertanyaan</p>			

		<p>yang ingin diajukan kepada PT KAI terhadap konsep dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum</p> <p>3. Perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada legal consultant terkait solusi dari pembebasan lahan di Kab. Pangkep</p> <p>Kendala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilandari Pihak BPN yang berhalangan hadir 2. Perwakilan masyarakat lambat memasuki ruang zoom sehingga kegiatan agak tertunda sebentar 	500		EF
26	21 /72022	<p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan dan memperdalam terkait konsep alur pengadaan tanah yang dijelaskan oleh legal consultant PT.KAI bersama para anggota 2. Mencari tau terkait kebijakan pemerintah dari konsep alur pengadaan tanah demi kepentingan umum 3. Menemukan solusi terkait dari alur pengadaan tanah demi kepentingan umum yang kami rasa kurang tepat sasaran 	240		EF
27	25/72022	<p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengerjaan laporan kemajuan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang, 			

		<p>tujuan.</p> <p>2. Mendiskusikan laporan kemajuan bagian potensi hasil dan kendala yang dihadapi selama penelitian</p> <p>3. Pengunduhan aplikasi SPSS</p> <p>Kendala</p> <p>-</p>	240		
28	28/7/2022	<p>Capaian :</p> <p>1. Memasukkan data kuesioner ke aplikasi SPPP untuk mengolah data</p> <p>2. Analisis data untuk rumusan masalah pertama</p> <p>Kendala</p> <p>1. Agak kesulitan membaca diagram</p>	300		
29	03/8/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Mendalami kembali hasil fgd bersama guru besar, legal consultant PT, KAI dan perwakilan masyarakat.</p> <p>2. Menganalisis rumusan masalah kedua yakni mendekripskan model yang efektif yaitu konsep alternatif dispute resolutin dalam pembebasan lahan rel kereta api di kabupaten pangkep</p> <p>Kendala</p> <p>-</p>	300		
30	10/8/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Penyelesai bagian penutup dari laporan kemajuan yang meliputi rekomendasi</p>			

		<p>solusi, lampiran anggaran dan lain lain</p> <p>2. Membahas progress dari pengerjaan artikel ilmiah</p> <p>3. Membahas terkait kapan waktu pengerjaan laporan akhir</p>	120		EF
31	25/8/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Diskusi dengan anggota kelompok terkait jobdesc dari pengerjaan bagain artikeli lmiah masing masing</p> <p>2. Mendiskusian terkait kendala</p> <p>Kendala</p> <p>Kendala yang djhadapi saat penyusunan laporan Kendala -</p>	180		EF
32	31/8/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Pengeditan ppt persiapan pelaporan kemajuan pelaksanaan pendanaan (PKP2)</p> <p>2. Simulasi presentasi bersama anggota kelompok</p>	240		EF

33	3/9/2022	<p>Capaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan pengunggahan laporan kemajuan ke web simbelmawa 2. Menyesuaikan kembali isi laporan kemajuan dengan pedoman PKM Tahun 2022. 3. Latihan presentasi persiapan PKP2 	300		
34	5/9/2022	<p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian akhir artikel ilmiah 2. latihan presentasi bersama anggota untuk persiapan PKP2 3. Mendalami serta memperhatikan kembali substansi terkait artikel ilmiah sebelum penguplodtan bersama laporan kemajuan 	240		
35	9/9/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguploadtan laporan kemajuan dan artikel ilmiah 2. Pengerjaan dan penyelesaian bagian penutup laporan akhir 	300		

RINGKASAN

Lahan termasuk sumber daya alam terpenting baik sebagai sumber daya yang dapat diolah atau sebagai tempat tinggal. Pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi merupakan proyek strategis nasional dan merupakan salah satu rencana induk pembangunan infrastruktur Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Pangkep merupakan salah satu kabupaten yang dilalui jalur kereta api. Ada 2 kecamatan mengajukan keberatan karena proses sengketa lahan, yaitu kecamatan Minasatene dan Ma'rang. Masyarakat pada umumnya memberikan respon negatif terhadap pengadaan tanah karena indikator penilaian ganti rugi tanah yang tidak transparan sehingga sulit untuk mencapai kesepakatan antara masyarakat yang terkena dampak dan instansi pemerintah terkait. Jenis penelitian ini adalah metode campuran. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ma'rang dan Minasate'ne. Pengumpulan data dilakukan secara online dan offline dengan menggunakan kuesioner dan instrumen *Focus Group Discussion* yang dianalisis menggunakan deskriptif persentase dan deskripsi argumentatif. Berdasarkan analisis data disebutkan bahwa pengadaan tanah rel di Kabupaten Pangkep telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, pengadaan tanah rel telah mempengaruhi kondisi sosial masyarakat, mulai dari penetapan ganti rugi tanah, kehilangan lahan produktif yang menjadi sumber penghidupan. masyarakat. Model penyelesaian penelitian ini mengedepankan konsep *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai *primum remedium* atau solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa karena metode penyelesaian sengketa merupakan bagian dari norma kehidupan sosial dengan memperhatikan kondisi atau kebiasaan masyarakat setempat.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan Penelitian.....	2
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	2
2.1. <i>Previous Studies</i>	2
2.2. Teori Efektifitas Hukum Lawrence M. Friedman	3
2.3. Kendala Pembebasan Lahan Pembangunan Rel Kereta Api di Pangkajene dan Kepulauan	3
2.4. <i>Alternative Dispute Resolution</i> sebagai <i>Primum Remedium</i> dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	4
BAB 3. METODE Riset	4
3.1. Metode Penelitian.....	4
3.2. Lokasi Penelitian.....	4
3.3. Populasi dan Sampel	4
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	5
3.5. Teknik Analisis Data.....	5
BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS	6
4.1. Hasil yang dicapai	6
4.1.1. Dampak Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep.....	6
4.1.2. Model Konstruksi <i>Alternative Dispute Resolution</i> Yang Efektif Sebagai <i>Primum Remedium</i> Dalam Menyelesaikan Pembebasan Lahan Rel Kereta Api Di Kabupaten Pangkep	7
4.2. Potensi Khusus	8
4.3. Persentase Program Pelaksanaan Kegiatan	8
BAB 5. PENUTUP	8
5.1. Kesimpulan.....	8
5.2. Rekomendasi	9
DAFTAR PUSTAKA	9
Lampiran 1. Penggunaan dana	11
Lampiran 2. Bukti-bukti pendukung kegiatan	21
2.1. Logbook Kegiatan	21
2.2. Kuesioner Penelitian.....	36

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lahan termasuk komoditi terpenting sebagai sumber daya yang dapat diolah atau sebagai tempat tinggal. Lahan yang memiliki keanekaragaman fungsi mengakibatkan timbulnya persaingan dalam pemanfaatannya (Mamesah, 2020:23). Kebutuhan akan lahan non pertanian yang cenderung terus mengalami peningkatan berupa pembangunan infrastruktur seiring pertumbuhan dan perkembangan peradaban manusia (Firda, dkk, 2022:123).

Pembangunan dalam perspektif sosiologi adalah cara menggerakkan masyarakat untuk mendukung pembangunan (Jamaludin, 2016:1). Pelaksanaan pembangunan nasional berupa fasilitas untuk kepentingan umum memerlukan pembebasan lahan yang sangat luas. Tanpa adanya lahan, pembangunan hanya akan menjadi rencana (Bustomi, 2018:241). Salah satu pembangunan infrastruktur nasional yang saat ini diusung adalah pembangunan jalur rel kereta api Trans Sulawesi yang membutuhkan pelepasan tanah di wilayah Kabupaten Pangkep. Terdapat dua kecamatan yang berperkara di pengadilan dan mengajukan permohonan keberatan untuk menuntut ganti rugi yang tidak sepadan dengan yang diajukan Tim Appraisal yaitu Kecamatan Minasatene dan Ma'rang. Persoalan ganti rugi tanah menjadi komponen yang paling sensitif dalam proses pembebasan tanah yang seringkali berakibat pada munculnya sengketa tanah (Haryanto, 2020:70). Penetapan ganti rugi atas bangunan dan tanaman dapat berbentuk uang, tanah atau fasilitas-fasilitas lain (Syari,2020:18). Pada dasarnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil, sebagaimana pada Pasal 9 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 (Pradana, 2018:6).

Secara umum masyarakat memberikan respon negatif terhadap pembebasan lahan di Kecamatan Ma'rang dan Minasate'ne. Indikator penilaian ganti rugi lahan yang tidak transparan kepada masyarakat di kecamatan tersebut menyebabkan masyarakat tidak sepatutnya terkait ganti rugi lahan. Konsinyasi sebagai metode yang digunakan adalah penitipan uang ganti rugi yang dititipkan ke Pengadilan Negeri (Rusli, 2018:19). Konsinyasi menjadi metode serta solusi yang digunakan instansi pemerintah terkait keberatan yang diajukan oleh masyarakat pemegang hak ganti rugi lahan di Kabupaten Pangkep. Mekanisme konsinyasi dalam menyelesaikan konflik pengadaan tanah justru menimbulkan kesewang-wenangan pemerintah dalam pengambilan hak atas tanah masyarakat (Zuliyah, 2019:60).

Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur definisi *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang menyatakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dimana mekanisme ini merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, atau paling tidak pernah hidup dalam masyarakat (Permatasari, 2019:90).

Sinileke dalam penelitian yang berjudul Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kota Makassar membahas solusi pemerintah bersama instansi terkait yang harus mendengarkan keluhan masyarakat setempat yang terkena dampak pengadaan tanah (Sinileke, 2017:43). Penelitian serupa oleh (Pratiwi, 2019:34) menguraikan terkait konsep pendekatan secara persuasif dengan memberikan penjelasan tentang pemahaman mengenai fungsi sosial tanah oleh panitia pengadaan tanah untuk meyakinkan masyarakat. Kedua penelitian ini memiliki fokus berbeda, namun tidak membahas secara khusus terkait solusi atau metode yang dibutuhkan masyarakat lokal. Selain itu, dalam skala internasional penelitian yang dilakukan oleh (Zuliyah, 2019:60) menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas negosiasi dan pemberdayaan masyarakat lokal amat diperlukan untuk melindungi hak masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di masa mendatang.

Penelitian ini merekomendasikan metode *Alternative Dispute Resolution* untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai *primum remedium* atau jalur paling utama dan awal yang harus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa lahan untuk mewujudkan konsep *win win solution* dengan penekanan pada kesesuaian kebiasaan, keadaan dan norma sosial yang hidup di masyarakat di Kabupaten Pangkep. Pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum akan ditambahkan tahap *Alternatif Dispute Resolution* apabila belum mencapai kata sepakat terhadap hasil musyawarah penetapan ganti rugi melalui rekomendasi kepada pemerintah dan Instansi.

1.2. Tujuan Penelitian

- 1.2.1. Mengidentifikasi dampak pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep.
- 1.2.2. Mendeskripsikan model konstruksi *Alternative Dispute Resolution* yang efektif sebagai *Primum Remedium* dalam menyelesaikan pembebasan lahan rel kereta di kabupaten Pangkep.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Previous Studies

Evayani dalam penelitiannya telah membahas mengenai kesesuaian kebijakan ganti rugi menurut peraturan perundang-undangan dengan fakta lapangan yang ada (Evayani, 2021). Selain itu, penelitian oleh Syari mengungkap ketidakpuasan masyarakat terdampak terhadap proses pengadilan yang ditempuh atas keberatan ganti rugi didasari oleh fakta bahwa hakim dalam menerima perkara mengungkap bahwa masyarakat sebagai pemohon tidak menguasai perkaranya, seperti tidak adanya appraisal perbandingan yang diajukan oleh pemohon yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk hakim (Syari, 2020:75).

Berdasarkan penelitian yang telah ada, ditemukan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara *das sein* dan *das sollen* yang diharapkan, peraturan perundang-

undangan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, beberapa oknum tidak memberikan ganti rugi yang layak dan adil, serta pengadilan sebagai jalur penyelesaian sengketa kurang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat hingga akhirnya menghambat pembebasan lahan itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai bentuk kebaruan, maka penelitian ini merekomendasikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang masih terjadi dan belum terselesaikan salah satunya yakni di Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Solusi yang ditawarkan berupa kajian akademik untuk merekonstruksi peraturan perundang-undangan terkait dengan tujuan untuk melegalkan penyelesaian sengketa jalur non litigasi atau diluar pengadilan sebagai *primum remedium* atau jalur utama dalam menyelesaikan sengketa tanah yang dianggap lebih mampu mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak yang berujung pada *win-win solution*.

2.2. Teori Efektifitas Hukum Lawrence M. Friedman

Secara umum, efektivitas hukum dipengaruhi oleh kesesuaiannya terhadap dinamika masyarakat karena hukum merupakan jawaban atas banyaknya proses penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat. Secara substantif, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau penyelesaian sengketa non litigasi merupakan bentuk efektifitas hukum sebagai solusi penyelesaian sengketa melalui kekeluargaan yang memberikan *win-win solution* (Sugianto dan Merpaung, 2022:52). Solusi ini sejatinya mendukung teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penentu dalam peran hukum sebagai mekanisme penyelesaian permasalahan yaitu terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi/materi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Yanuari dan Kusuma, 2020: 30). Dalam hal ini ADR merupakan salah satu sifat efektivitas hukum yang berada pada ranah substansi/materi hukum dan budaya hukum.

2.3. Kendala Pembebasan Lahan Pembangunan Rel Kereta Api di Pangkajene dan Kepulauan

Rencana pembangunan jalur kereta api Pulau Sulawesi telah tertuang pada kebijakan Kementerian Perhubungan berdasarkan hirarki dan wewenang pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Proyek kereta api yang membentang 144 km dari Makassar hingga Parepare dimulai pada tahun 2015 dan di prediksi beroperasi pada tahun 2019, hingga kini masih belum rampung. Di kabupaten Pangkep terkhusus di Kecamatan Minasate'ne dan Marang mengajukan permohonan keberatan dan saat ini masih berperkara di Pengadilan. Kendala yang dihadapi adalah munculnya penolakan masyarakat atas penetapan harga ganti rugi lahan yang dinilai dibawah harga pasaran yakni berkisar 75.000 permeter persegi. Harga tersebut dianggap terlalu murah, sebab pembebasan lahan tersebut jelas akan mematikan mata pencaharian masyarakat terdampak yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Sehingga, warga menolak dan mempertahankan lahannya (sawah, empang, kediaman ataupun kebun) sebelum adanya ganti rugi

yang disepakati bersama (Syari, 2020:79). Undang-undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan, menegaskan bahwa: 1) Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat; 2) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan pemberian Ganti Kerugian yang layak dan adil. (Asdar dan Khalik, 2020:40). Sehingga, kendala penetapan ganti rugi masyarakat pemilik lahan dan masalah lain sebagai dampak pembebasan lahan untuk pembangunan seharusnya dapat diselesaikan diluar jalur pengadilan seperti Alternatif

2.4. *Alternative Dispute Resolution* sebagai *Primum Remedium* dalam Penyelesaian Sengketa Lahan Pembangunan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan forum penyelesaian sengketa tanah yang melibatkan antara orang dengan orang lainnya atau dengan suatu badan hukum yang berhak atas suatu hak atas tanah, atau antara badan hukum yang satu dengan yang lainnya. (Santoso, 2019:14). Pada dasarnya ADR dapat mewujudkan *win-win solution* yang relatif sulit diwujudkan dalam penyelesaian sengketa di jalur pengadilan. Hal ini disebabkan karena proses peradilan menggunakan pendekatan gugatan *contentiosa*, dengan hasil akhir adanya suatu putusan Majelis Hakim yang mengandung putusan menang-kalah (*win-lose*) yang dianggap kurang mengakomodir kepentingan masing-masing pihak. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative dispute resolution*) yang dilakukan di luar pengadilan (*ordinary court*) (Margono, 2018:35).

BAB 3. METODE RISET

3.1. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *mix method* yang mengkombinasikan bentuk kualitatif dan kuantitatif, sehingga akan diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif (Creswell, 2014:5). Dalam penelitian ini Rumusan masalah pertama dijawab menggunakan metode kuantitatif dan rumusan masalah kedua dijawab menggunakan metode kualitatif.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ma'rang, dan Minasate'ne Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat terdampak pembebasan lahan rel kereta api di Kecamatan Ma'rang dan Kecamatan Minasate'ne, perangkat kecamatan dan kelurahan, dan *stakeholder* terkait yaitu para akademisi hukum Agraria dan Pertanahan, Pihak-pihak terkait yaitu Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, *Legal Consultan* PT. Kereta Api Indonesia. Penentuan sampel sebagai responden

yang mengisi kuesioner dari masyarakat terdampak pembebasan lahan rel kereta api menggunakan teknik *accidental sampling*, sedangkan para akademisi hukum Agraria dan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, *Legal Consultan* PT. Kereta Api Indonesia, Perangkat Kecamatan Setempat dan para tokoh masyarakat yang terlibat dalam *focus group discussion* menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan data Kecamatan Ma'rang dan Minasate'ne, jumlah masyarakat yang terdampak pembebasan lahan rel kereta api adalah 393 orang di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Ma'rang dan Minasate'ne, dari jumlah populasi tersebut maka digunakan rumus Slovin dengan *margin error* sebesar 5% sehingga diperoleh Sampel sebanyak 200 responden dengan penjabaran sebagai berikut:

n : Jumlah sampel N: Jumlah Populasi e: Margin error

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} \quad n = \frac{393}{1 + 393(0,05)^2} \quad n = \frac{393}{1 + 0,982} \quad n = \frac{393}{1,982} \quad n = 200$$

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan secara daring (*via zoom meeting*) dan luring (Kabupaten Pangkep) dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Kuesioner

Rumusan masalah pertama dijawab menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuesioner dengan tipe kuesioner tertutup dengan pengukuran Skala Guttman, menggunakan pilihan jawaban “ya yang bernilai 1 dan tidak bernilai 0” dengan tujuan mendapatkan jawaban yang tegas dari responden. Penyebaran kuesioner dilakukan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan

2. *Focus Group Discussion* (FGD)

Kegiatan FGD dilaksanakan secara daring melalui *zoom meeting* dengan peserta yang terdiri dari para akademisi, pihak Badan Pertanahan Nasional, *legal consultan* PT. Kereta Api Indonesia, Perangkat Kecamatan Setempat dan para tokoh masyarakat ini diarahkan untuk memberikan penegasan pada data yang diperoleh melalui kuesioner dan diarahkan untuk memberikan aspirasi dan rekomendasi solusi terkait konsep ADR sebagai jalur penyelesaian sengketa yang tepat dalam kerangka musyawarah. Pelaksanaan FGD dilaksanakan secara daring *via zoom meeting*.

3.5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yakni deskriptif persentase dengan tujuan untuk mendeskripsikan data yang telah diisi oleh responden yang menjadi objek penelitian pada kuesioner. Untuk mendapatkan persentase (%) jumlah responden yang menjawab ya pada tiap pernyataan, maka digunakan rumus deskripsi persentase sebagai berikut:

Dp : Deskripsi persentase

n : Skor empiris (jumlah sampel yang menjawab ya) **Dp = n/N x 100%**

N : Skor ideal (jumlah sampel secara keseluruhan)

Dari hasil analisis deskriptif persentase diperoleh data berupa angka (data kuantitatif), kemudian diubah menjadi bentuk persentase dan diadopsi menjadi deskriptif argumentative sedangkan data yang diperoleh pada FGD langsung dianalisis menggunakan deskripsi argumentatif.

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS

4.1. Hasil yang dicapai

4.1.1. Dampak Pembebasan Lahan Rel Kereta Api di Kabupaten Pangkep

Berdasarkan analisis data kuantitatif terhadap 10 indikator sosial dalam angket (dapat dilihat pada lampiran 2 bagian 2.2. kuesioner), disimpulkan bahwa pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep telah memberikan dampak signifikan yang telah mempengaruhi kondisi sosial masyarakat, berawal dari penolakan masyarakat atas penetapan ganti rugi lahan yang dianggap dibawah harga pasaran untuk lahan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Asdar dan Khalik, 2020:289-300) bahwa masyarakat memilih untuk mempertahankan lahannya sebelum adanya ganti rugi yang layak dan disepakati bersama. Tak hanya itu, masyarakat juga menyampaikan bahwa sejak adanya jalur rel kereta api, banyak warga yang terpaksa mengalami gagal panen akibat rusaknya saluran air sehingga menjadi penyebab krusial mengapa hingga tahun 2022, rel kereta api trans Sulawesi yang dijadwalkan diresmikan pada tahun 2019 belum terealisasi.


Selain itu, masyarakat juga menganggap jalur penyelesaian masalah yang ditempuh yakni melalui konsinyasi pengadilan tidak memberikan hasil yang memuaskan, menurut (Fitriani, 2022:32) Konsinyasi dalam pengadaan tanah tidak sesuai dengan asas kesepakatan, namun dibenarkan oleh Undang-undang dikarenakan adanya konsekuensi atas fungsi sosial atas tanah yaitu masyarakat harus merelakan hak atas tanah dicabut demi kepentingan umum, hanya saja sebelum menempuh jalur tersebut perlu adanya musyawarah atau mufakat yang dilakukan oleh pemerintah, dan hal tersebut yang sangat disayangkan karena tidak adanya musyawarah untuk kesepakatan ganti kerugian, masyarakat yang keberatan hanya langsung diarahkan untuk mengambil uang ganti kerugian yang telah dititipkan di pengadilan. Dilihat dari aspek keadilan maka tentunya konsinyasi ini akan sangat merugikan salah satu pihak, karena para pemilik lahan terkesan dipaksa untuk setuju terhadap ganti rugi yang telah ditetapkan (Muwahid, 2020:9) agar para pemilik lahan ini tidak mengalami kerugian ganda yakni pencabutan atas hak kepemilikan lahan dan uang ganti rugi yang tidak diterima atau dititipkan di pengadilan. Oleh karena itu, meskipun konsinyasi dibenarkan oleh undang-undang namun tidak dapat dipungkiri bahwa jalur ini memiliki kekurangan karena tidak mampu menghasilkan *win-win solution* sehingga peneliti menyimpulkan bahwa konsinyasi hanya perlu dijadikan jalur terakhir, adapun jalur yang perlu ditempuh sebelum konsinyasi adalah *Alternative*

Dispute Resolution/musyawarah yang ideal yang kemudian gagal atau belum ditemukan di kabupaten Pangkep.

4.1.2. Model Konstruksi *Alternative Dispute Resolution* Yang Efektif Sebagai *Primum Remedium* Dalam Menyelesaikan Pembebasan Lahan Rel Kereta Api Di Kabupaten Pangkep

Berdasarkan FGD, pihak terkait diarahkan untuk melakukan penegasan terhadap hasil kuesioner dan memberikan rekomendasi solusi terkait dengan konstruksi *Alternative Dispute Resolution* yang efektif sebagai *Primum Remedium* dalam menyelesaikan pembebasan lahan rel kereta di Kabupaten Pangkep. Pada kegiatan FGD, pihak akademisi menjelaskan bahwa kepentingan semua pihak harus terakomodir dalam merumuskan solusi tepat terkait penyelesaian sengketa di luar pengadilan, selain itu dijelaskan pula bahwa semua penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara kontekstual dapat diklasifikasikan sebagai *Alternative Dispute Resolution* termasuk musyawarah yang dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Margono, 2018:35) bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 58 memberikan peluang penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative dispute resolution*) atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Sementara pihak *legal consultant* PT KAI Indonesia dan pejabat perwakilan Badan Pertanahan Nasional mengemukakan proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus didasarkan pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, namun hal ini terabaikan dengan melihat banyaknya masyarakat yang mengajukan proses hukum di pengadilan terutama pada Kecamatan Minasate'ne dan Ma'rang yang menuntut ganti rugi sebab pembayaran yang dilakukan tidak sepadan dengan yang diajukan Tim Appraisal (Syari, 2020: 27). Sehingga, pada hasil FGD diperoleh rekomendasi berdasarkan permasalahan yang ada kepada pihak-pihak terkait terkhusus pemerintah berupa serangkaian kebijakan pemerintah dengan berlandaskan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum untuk menambahkan metode *Alternative Dispute Resolution* atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan skema musyawarah sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar pasca tahap pelaksanaan terkhusus kesepakatan ganti rugi tidak mencapai kata sepakat. Berikut model skema yang telah disusun oleh tim peneliti.



Gambar 2. Skema Proses Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution*

4.2. Potensi Khusus

Potensi khusus penelitian ini ialah menghasilkan beberapa rekomendasi solusi sebagai kajian akademik yang terdiri dari:

1. Merekomendasikan sistem pengaturan terkait transparansi tim *Appraisal* dalam menentukan harga lahan yang dialihfungsikan, dengan melibatkan pemilik lahan dalam melakukan pengukuran tanah.
2. Rekomendasi sosialisasi yang terukur terkait proses pembebasan lahan hingga ganti rugi lahan.
3. Merekonstruksi kembali proses pembebasan lahan rel kereta api pada peraturan yang ada dengan mengatur lebih lanjut terkait jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai jalur paling pertama dan utama sebelum menempuh jalur pengadilan.

Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan luaran berupa laporan kemajuan, artikel ilmiah dan laporan akhir yang dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dalam peningkatan kekayaan literatur dan sumber ilmiah bagi permasalahan utama pembebasan lahan rel kereta api di Kabupaten Pangkep.

4.3 Persentase Program Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 1. Persentase Program Capaian

No	Jenis kegiatan	Target (%)	Realisasi (%)
1	Penetapan lokasi	5	5
2	Penyusunan rencana kegiatan	5	5
3	Penyiapan instrument kegiatan	10	10
4	Pelaksanaan kegiatan	15	15
5	Pengumpulan data penelitian	15	15
6	Analisis data dan penarikan kesimpulan	15	15
7	Penyusunan laporan kemajuan	10	10
8	Pembuatan <i>draft</i> artikel ilmiah	15	15
9	Penyusunan laporan akhir	10	10
Total		100%	100%

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Terhambatnya proyek pembangunan rel kereta api di Kabupaten Pangkep

sebagai proyek pembangunan Trans Sulawesi disebabkan adanya keberatan masyarakat Kabupaten Pangkep sebagai masyarakat terdampak yang dipicu oleh ketidaksepakatan antara masyarakat khususnya pemilik lahan dengan pemerintah terkait kesepakatan ganti rugi dan sengketa. Permasalahan dimulai dari prosedur alih fungsi lahan yang dianggap tidak transparansi oleh masyarakat, kurangnya sosialisasi yang dilakukan baik dari PT. Kereta Api Indonesia maupun Badan Pertanahan Nasional. Selain itu, tidak terlaksananya musyawarah penetapan ganti rugi berujung kepada keputusan sepihak pemerintah yang merugikan masyarakat khususnya pemilik lahan. Pembangunan rel kereta api di Kabupaten Pangkep mengakibatkan munculnya dampak sosial yang negatif terhadap mata pencaharian masyarakat, tidak terpenuhinya hak masyarakat sebagai petani dan langkah pemerintah dan pihak terkait yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan masyarakat.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, maka penelitian ini menghasilkan pula rekomendasi akademis agar proses pembebasan lahan yang dilakukan terlebih dahulu melalui sosialisasi mendalam, transparansi dan melibatkan masyarakat dalam musyawarah penetapan ganti rugi. Selain itu pihak DPR/DPRD perlu melakukan rekonstruksi kembali peraturan perundang-undangan yang ada dengan menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk mengatur lebih lanjut terkait jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai jalur paling pertama dan utama sebelum menempuh jalur pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asdar, Khalik, S. 2020. Peran Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Menangani Sengketa Pembebasan Lahan Rel Kereta Api. *Jurnal Siyastuna*. 2(2):298-300.
- Bustomi, A. 2018. Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *SOLUSI*. 16 (3): 241.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ke 1, Gadjah Mada University. Yogyakarta.
- Evayani. 2021. Analisis Ganti Kerugian Atas Tanah Dalam Pembangunan Jalur Rel Kereta Api Di Kabupaten Barru. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Fitriani, R.D. 2022. Penyelesaian Sengketa Terhadap Metode Konsinyadi Dalam Pengadaan Hak Atas Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*. 6(1):32.
- Haryanto, E, Y. 2020. Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung Di Kabupaten Karawang. *PALAR (Pakuan Law Review)*. 6(2):70.
- Jamaludin, N, A. 2016. *Sosiologi Pembangunan*. Edisi ke 1, Pustaka Setia. Bandung.


- Margono, S. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. Edisi ke 3, Ghalia Indonesia. Bogor.
- Mamesah, A, S., Sondakh, L, X, M., Rori, I, P, Y. 2020. Kajian Pembebasan Lahan Oleh PT. Pertamina Gheothermal Energy Terhadap Nilai Lahan Di Desa Tonsewer Selatan Kecamatan Tompaso Barat. *Agri-Sosioekonomi*. 16 (2):197 – 206.
- Muwahid. 2020. *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*. Edisi ke 1, Duta Media. Pamekasan.
- Permatasari, M. 2019. Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah Guna Pembangunan Bandar Udara Internasional Berbasis Nilai Keadilan Sosial. *Notarius*. 12(1):90.
- Pratiwi, F. 2019. Pelaksanaan Pengadaan Tanah guna Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Lintas Pekalongan-Semarang Di Kelurahan Krobokan. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)*. 18 Oktober 2019. Semarang. Indonesia:34.
- Pradana, K.A. 2018. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Berkeadilan. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Rusli, T. 2018. Analisis Pelaksanaan Konsinyasi Ganti Rugi Pada Pengadaan Tanah, *Jurnal Keadila Progresif*. 9(1):19.
- Santoso, U. 2019. *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*. Edisi ke-1. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Subekti, R. 2016. Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. *Ustisia*. 5(2):2
- Sugianto, A.F., Marpaung, H.S.D. 2022. Efektivitas Peranan Mediasi Dalam Upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Jurnal Meta-Yuridis*. 5(1):52.
- Sinileke, A. 2017. Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepntingan Umum di Kota Makassar, *Jurnal Al-Qadau*. 4 (1):43.
- Syari, I 2020. Analisis Putusan Hakim Tentang Penetapan Ganti Rugi Lahan Kereta Api Yang Mengalami Proses Sengketa Di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pangkep. *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar. Makassar.
- Zuliyah, S. 2019. Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Tanah, *Disertasi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Yanuari, F.S., Kusuma, D.P.R.W. 2020. Kajian Yuridis Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. *Padjajaran Law Review*. 8(2):30.





Lampiran 1. Penggunaan dana



a. Penggunaan Dana dari Simbelmawa





No	Jenis Pengeluaran	Sumber dana	Besar Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai	Belmawa	914.000
2	Sewa dan jasa	Belmawa	870.000
3	Transportasi lokal	Belmawa	3.282.000
4	Lain-lain	Belmawa	1.427.500
Jumlah			6.493.500
Rekap Sumber Dana		Pendanaan	6.500.000
		Pengeluaran	6.493.500
		Sisa Dana	6.500
(Enam Ribu Lima Ratus Rupiah)			

Bukti Penggunaan Anggaran Dana Simbelmawa



No	Tanggal Pembelian	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Bukti Penggunaan Anggaran
1	Belanja Bahan Habis Pakai					
	30/06/2022	Kertas HVS A4 Sinar Dunia	1 rim	50.000	50.000	
		Notebook paperline	1 pack	20.000	20.000	
		Kwitansi PPL mini 40m	1 buah	4.000	4.000	
		Nota 2 ply kecil PPL	1 buah	5.000	5.000	
		Amplop paperline	1 pack	20.000	20.000	
		Map Acco Biola	1 pack	50.000	50.000	
		Zipper file Jarring	5 buah	25.000	125.000	
		Pulpen Snowman Biru V-1	1 pack	25.000	25.000	



		Pulpen Snowman Biru Hitam V-1	1 pack	25.000	25.000	
		Binder Clip Kenko	1 box	40.000	40.000	
		Lakban Hitam besar	1 roll	25.000	25.000	
		Double tip hitam	1 roll	25.000	25.000	
		Dettol Handzinitizer 200 ml	3 buah	50.000	150.000	
03/07/2022		Face shield	4 buah	50.000	200.000	
		Masker sensi duckbill dewasa isi 50 pcs	1 dos	150.000	150.000	
SUB TOTAL					914.000	
2	Belanja Sewa					
01/06/2022						
01/07/2022		Pembelian kuota internet	3 kali	100.00	300.000	
01/08/2022						

	15/09/2022	Pembelian Kuota internet untuk PKP2 dan Evaluasi PKP2	1 kali	50.000	50.000	<p>Selamat, Paket Combo Sakti 20GB, 150MntTsel, 400SMSTsel Langganan Prime Video Mobile, dan Bebas Akses Whatsapp, Line, MusicMax, GamesMax, Facebook, Instagram, TikTok & Zoom dengan batas wajar 15GB selama 30 hari telah aktif, berlaku s/d tgl 22/10/2022 pkl. 23:59 WIB. Cek status/berhenti berlangganan melalui My Telkomsel Apps atau hub *363#. Info : 188.</p>
	05/06/2022	Sewa Aplikasi video conference (zoom)	2 bulan	100.000	200.000	
		Berlangganan Aplikasi Canva	4 bulan	80.000	320.000	
SUB TOTAL					870.000	
3	Perjalanan Lokal					
	30/06/2022	Biaya transportasi pembelian alat dan bahan	2 kali/2 orang	200.000	400.000	

<p>03/07/2022</p>					
<p>22/06/2022</p>	<p>Biaya transportasi perjalanan observasi lapangan</p>	<p>1x turun lapangan (pulang pergi)</p>	<p>229.000 (pp)</p>	<p>458.000</p>	
<p>20/06/2022</p>	<p>Biaya transportasi perjalanan penyebaran undangan penelitian</p>	<p>1x turun lapangan (pulang pergi)</p>	<p>162.000 (pp)</p>	<p>324.000</p>	
<p>06/07/2022</p>	<p>Biaya transportasi perjalanan menuju ke lokasi penelitian (Kabupaten Pangkep)</p>	<p>1x turun lapangan (Pulang Pergi)</p>	<p>250.000 (pp)</p>	<p>500.000</p>	

09/07/2022					
07/07/2022	<p>Biaya transportasi perjalanan penyebaran kuesioner di Kecamatan Ma'rang</p>	<p>1x turunan lapangan/2 orang</p>	<p>180.000</p>	<p>360.000</p>	
08/07/2022	<p>Biaya transportasi perjalanan penyebaran kuesioner di Kecamatan Minasate'ne</p>	<p>1x turunan lapangan/2 orang</p>	<p>120.000</p>	<p>240.000</p>	<p>1 dari 6</p>

	<p>12/06/2022</p>	<p>Biaya perjalanan bimbingan dengan dosen pendamping</p>	<p>3 orang /3 kali</p>	<p>100.000</p>	<p>300.000</p>	
	<p>21/07/2022</p>	<p>Transportasi bbm pertalite motor untuk rapat dan diskusi terkait hasil penelitian</p>	<p>3 orang</p>	<p>100.000</p>	<p>300.000</p>	



	10/08/2022	Transportasi bbm pertalite motor untuk diskusi terkait laporan kemajuan dan artikel ilmiah	3 orang	100.000	300.000	
	28/9/2022	Biaya perjalanan bimbingan dengan dosen pendamping untuk penyusunan laporan akhir	1 kali pelaksanaan	100.000	100.000	
SUB TOTAL					3.282.000	
4	Lain-lain					
	05/07/2022	Fotocopy kuesioner penelitian	300 halaman	800	240.000	


09/07/2022	Penginapan selama penelitian	3 kamar/4 hari penelitian	300.000	900.000		
06/09/2022	Pembelian buku literatur ilmiah	2 buku	143.750	287.500		
SUB TOTAL				1.427.500		
GRAND TOTAL 1+2+3+4				6.493.500		
(Enam Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah)						

b. Penggunaan Dana dari Perguruan Tinggi

No	Jenis Pengeluaran	Sumber dana	Besar Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai	Perguruan Tinggi	1.050.000
2	Sewa dan jasa	Perguruan Tinggi	700.000
3	Transportasi lokal	Perguruan Tinggi	-
4	Lain-lain	Perguruan Tinggi	-
Jumlah			1.750.000
Rekap Sumber Dana		Pendanaan	1.750.000
		Pengeluaran	1.750.000
		Sisa Dana	0
(Nol Rupiah)			



Bukti Penggunaan Anggaran Dana Perguruan Tinggi

No	Tanggal Pembelian	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	Bukti Penggunaan Anggaran
1	Belanja Bahan Habis Pakai					
	09/09/2022	Headphone Headset Plus Mic Besar	3 buah	350.000	1.050.000	
SUB TOTAL					1.050.000	
2	Belanja Sewa					
	29/07/2022	Sewa Grammarly Premium plus Software	3 bulan	150.000	450.000	




	09/09/20 22	Sewa SPSS Premium plus Software	3 bulan	125.000	250.000	
SUB TOTAL					700.000	
3	Perjalanan Lokal					
	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					-	
4	Lain-lain					
	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL					-	-
GRAND TOTAL 1+2+3+4					1.750.000	
(Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)						




2. Bukti-Bukti Pendukung Kegiatan







2.1. Logbook Kegiatan

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Waktu (Menit)	Dokumen Pendukung	Validasi Dosen
1.	1/6/ 2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat via Zoom bersama anggota PKM terkait hasil dari penilaian proposal 2. Melihat dan mengamati indikator penilaian terhadap proposal yang diajukan 3. Mendiskusikan indikator yang kurang terhadap proposal yg diajukan <p>Kendala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi via daring sehingga ada anggota yg terkendala jaringan saat rapat 	270		EF
2	2/6/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan timeline kegiatan pengambilan data, FGD dan penyusunan laporan 2. Membahas terkait kendala kendala saat akan pengambilan data 3. Membahas terkait model fgd <p>Kendala</p> <p>- Disuski hanya menggunakan via whatsapp sehingga</p>	270		EF

		kurang maksimal			
3	3/6/ 2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan terkait monitor ini dan evaluasi yang akan dilakukan fakultas 2. Mengamati kembali poin penilaian proposal di simbelmawa <p>Kendala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat hanya menggunakan via WhatsApp 	180		EF
4	4/6/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan administrasi terkait pencairan pendanaan 2. Mempersiapkan monitoring dan evaluasi yg dilaksanakan fakultas <p>Kendala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat hanya menggunakan via WhatsApp sehingga tidak optimal 	180		EF
5	5/6/ 2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi rundown yg telah disepakati 2. Persiapan administrasi penelitian 3. Perizinan lokasi penelitian 	200		EF

6	6/6/2022	<p>Capaian 1. Diskusi terkait dengan pembelian bahan yang nanti akan di gunakan pada saat melakukan tinjauan lapangan</p> <p>kendala 1. Diskusi kurang karena anggota tidak ontime</p>	200		EF
7	7/6/ 2022	<p>Capaian 1. Diskusi bersama untuk menentukan pola dan metode kuesioner yang tepat untuk responden 2. Pembahasan terkait sumber referensi penelitian</p>	200		EF
8	8/6/2022	<p>Capaian 1. Monitoring, Evaluasi dan Penandatanganan kontrak PKM oleh pihak Universitas yang didampingi langsung oleh dosen pendamping</p>	1000		EF
9	9/6/2022	<p>Capaian 1. Diskusi bersama dosen pendamping terkait hasil monitoring dan evaluasi 2. Menganalisis kembali saran dan</p>			





		<p>masukin reviewer</p> <p>Kendala</p> <p>1.Diskusi hanya menggunakan via WhatsApp bersama dosen pendamping</p>	180		EF
10	10/6/2022	<p>Capaian</p> <p>1.Mengikuti monitoring dan evaluasi di LPMPP dan membahas saran dari monev universitas</p> <p>2.Membahas bersama dosen pendamping terkait masukan dan saran selama monev di LPMPP</p> <p>Kendala</p> <p>Saat monev di LPMPP pesertanya dibatasi sehingga yg mengikuti hanya ketua tim</p>	180		EF
11	11/6/2022	<p>Capaian</p> <p>1.Diskusi bersama anggota tim membahas terkait pernyataan kuesioner</p> <p>2. Membahas bersama anggota terkait masalah masalah yg ingin dimunculkan di kuesioner</p> <p>Kendala</p> <p>1.Diskusi yang kurangmaksimalkarena keterlambatananggotas aatmemulai zoom</p>	180		EF

<p>12</p>	<p>12/6/2022</p>	<p>Capaian : 1. Diskusi dan membahas terkait persiapan turun lapangan 2. Mencari tau bagaimana kondisi lokasi penelitian yang ingin dikunjungi imelalui internet</p>	<p>400</p>		
<p>13</p>	<p>13/6/2022</p>	<p>Capaian : 1. Diskusi bersama tim terkait pernyataan pernyataan yang akan ditampilkan di kuesioner 2. Mendiskusikan model skala yang digunakan pada kuesioner</p>	<p>120</p>		
<p>14</p>	<p>15/6/2022</p>	<p>Capaian 1. Memperdalam pemahaman terkait dengan penerapan Konsep ADR dengan permasalahan sengketalahan di kabupaten Pangkep 2. Memperdalam pemahaman terkait adagium Ultimium Remedium</p>	<p>120</p>		
<p>15</p>	<p>18/6/2022</p>	<p>Capaian : 1. Memperdalam kembali pemahaman anggota terkait kebijakan UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah</p>			


		<p>Untuk Kepentingan Umum</p> <p>2.Memperdalam terkait hubungan UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah dengan Konsep ADR</p> <p>Kendala</p> <p>Diskusi daring sehingga pembahasan kurang maksimal</p>	120		
16	20/6/2022	<p>Capaian :</p> <p>1. Mengunjungi Kantor Wilayah BPN Prov Sulsel untuk meminta izin pengambilan laporan disposisi</p> <p>2.Mendiskusikan terkait informasi pengadaan tanah</p> <p>kendala</p> <p>1. Estimasi diskusi yang kurang dikarenakan narasumber trkhusus bagian pengadaan tanah memiliki jadwal yang padat</p>	200		




17	22/6/2022	<p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Mengunjungi lokasi penelitian yaitu 3 kecamatan yang dilewati jalur rel kereta api yaitu kec amtansigeri, Ma'rang, dan Minasate'ne 2.Observasi lang sung ke stasiun rel kereta api dan melihat langsung lahan masyarak yang terkena jalur rel kereta api 	150		
18	25/6/2022	<p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Mengunjungi beberapa kantor kecamatan dan kelurahan di kecamatan Ma'rang, Segeri, dan Minasatene 2.Membagikan undangan untuk izin lokasi penelitian dan pengambilan data 3.Memberitahukan kepada camat dan lurah setempat terkait program kreativitas mahasiswa oleh Kemdikbud <p>kendala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.beberapa kantor kelurahan yang ditemui memberikan respon yang kurang bank 	240	 	
19	28/6/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan bersama anggota 			



		<p>terkait temuan yang ditemukan saat penyebaran undangan</p> <p>2. Mempersiapkan dan mendiskusikan peralatan yang akan dibeli untuk pengambilan data</p> <p>Kendala Anggota kurang lengkap saat diskusi sehingga pembahasan kurang maksimal</p>	240		
20	30/6/2022	<p>Capaian :</p> <p>1. Terlaksananya belanja untuk keperluan pengambilan data di lapangan semisal APD dan ATK</p> <p>2. Membahas terkait kegunaan barang barang yang telah dibeli bersama anggota</p> <p>Kendala Beberapa barang yang dibutuhkan tidak tersedia</p>	300		
21	03/7/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Pembelian alat dan bahan untuk melengkapi kebutuhan pengambilan data</p> <p>2. Menyusun terkait pembagian tugas saat pengambilan data</p> <p>3. Menggali lebih dalam semua informasi terkait sengketa lahan</p>	180		




		di Kabupaten pangkep			
22	07/7/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Terlaksananya pengambilan data di kecamatan Ma'rang yang mencapai +/- 100 responden</p> <p>2. Ditemukan informasi bahwa segera merupakan wilayah yang dilalui jalur rel kereta api tetapi terdapat sengketa lahan</p> <p>3. Mendapat temuan temuan baru dari masyarakat setempat terkait sengketa lahan di kecamatan marang</p> <p>4. Meninjau langsung lahan masyarakat yang terdampak sengketa lahan seperti lahan yang telah digunakan untuk pembangunan stasiun Kendala</p> <p>Cuaca kurang mendukung sehingga waktu yang seharusnya diundur untuk turun lapangan (pengambilan data)</p>	1200	  	EF
23	08/7/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Terlaksananya pengambilan data di kecamatan Minasate'ne yang mencapai +/- 200 responden</p> <p>2. Mendapat temuan temuan baru dari</p>	1200		EF









		<p>masyarakat setempat terkait sengketa lahan di kecamatan marang</p> <p>3. Meninjau langsung lahan masyarakat yang terdampak sengketa lahan seperti lahan yang telah digunakan untuk pembangunan stasiun</p> <p>Kendala Pengambilan data di kantor kelurahan yang membutuhkan waktu yang lama</p>		 	
24	13/7/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Terlaksananya FGD bersama narasumber yaitu guru besar dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkait penerapan konsep Alternative Dispute Resolutien sebagai Primum Remedium dalam sengketa lahan di Kabupaten Pangkep</p> <p>2.Melontarkan beberapa pertanyaan kepada narasumber terkait temuan yang didapatkan selama di lapangan</p> <p>Kendala waktu yang membatasi diskusi sehingga ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dilontarkan kepada</p>	500	 	

		narasumber			
25	18/7/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Focus grup discussion yang melibatkan legal consultant dari PT. KAI, Perwakilan masyarakat dan anggota PKM Riset sosial humaniora 2. Melakukan sesi tanya jawab terkait pertanyaan pertanyaan yang ingin diajukan kepada PT KAI terhadap konsep dari pengadaan tanah untuk kepentingan umum 3. Perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada legal consultant terkait solusi dari pembebasan lahan di Kab. Pangkep <p>Kendala</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perwakilandari Pihak BPN yang berhalangan hadir 2. Perwakilan masyarakat lambat memasuki ruang zoom sehingga kegiatan agak tertunda sebentar 	500	  	EF
26	21 /72022	<p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan dan memperdalam terkait konsep alur pengadaan tanah yang dijelaskan 			

		<p>oleh legal consultan PT.KAI bersama para anggota</p> <p>2. Mencari tau terkait kebijakan pemerintah dari konsep alur pengadaan tanah demi kepentingan umum</p> <p>3. Menemukan solusi terkait dari alur pengadaan tanah demi kepentingan umum yang kami rasa kurang tepat sasaran</p>	240		EF
27	25/72022	<p>Capaian :</p> <p>1. Pengerjaan laporan kemajuan bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan.</p> <p>2. Mendiskusikan laporan kemajuan bagian potensi hasil dan kendala yang dihadapi selama penelitian</p> <p>3. Pengunduhan aplikasi SPSS</p> <p>Kendala</p> <p>-</p>	240		EF
28	28/72022	<p>Capaian :</p> <p>1. Memasukkan data kuesioner ke aplikasi SPPP untuk mengolah data</p> <p>2. Analisis data untuk rumusan masalah pertama</p> <p>Kendala</p>	300		EF

		1. Agak kesulitan membaca diagram			
29	03/8/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Mendalami kembali hasil fgd bersama guru besar, legal consultan PT,KAI dan perwakilan masyarakat.</p> <p>2. Menganalisis rumusan masalah kedua yakni mendekripskan model yang efektif yaitu konsep alternatif dispute resolutin dalam pembebasan lahan rel kereti api di kabupaten pangkep</p> <p>Kendala</p> <p>-</p>	300		EF
30	10/8/2022	<p>Capaian</p> <p>1. Penyelesai bagian penutup dari laporan kemajuan yang meliputi rekomendasi solusi, lampiran anggaran dan lain lain</p> <p>2. Membahas progress dari pengerjaan artikel ilmiah</p> <p>3. Membahas terkait kapan waktu pengerjaan laporan akhir</p>	120		EF

31	25/8/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi dengan anggota kelompok terkait jobdesc dari pengerjaan bagain artikeli lmiah masing masing 2. Mendiskusian terkait kendala <p>Kendala</p> <p>Kendala yang djhadapi saat penyusunan laporan Kendala -</p>	180		EF
32	31/8/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeditan ppt persiapan pelaporan kemajuan pelaksanaan pendanaan (PKP2) 2. Simulasi presentasi bersama anggota kelompok 	240		EF
33	3/9/2022	<p>Capaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan pengunggahan laporan kemajuan ke web simbelmawa 2. Menyesuaikan kembali isi laporan kemajuan dengan pedoman PKM Tahun 2022. 3. Latihan presentasi persiapan PKP2 	300		EF

34	5/9/2022	<p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses penyelesaian akhir artikel ilmiah 2. latihan presentasi bersama anggota untuk persiapan PKP2 3. Mendalami serta memperhatikan kembali substansi terkait artikel ilmiah sebelum penguploadan bersama laporan kemajuan 	240		
35	9/9/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguploadan laporan kemajuan dan artikel ilmiah 2. Pengerjaan dan penyelesaian bagian penutup laporan akhir 	300		
36	15/9/2022	<p>Capaian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan PKP2 Riset Sosial Humaniora 2. Evaluasi bersama dosen pendamping terkait hasil dari presentasi PKP2 	120		
37	28/9/2022	<p>Capaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Workshop terkait progres laporan akhir dan luaran akhir tambahan 2. Penyusunan Laporan akhir 3. Penyusunan Laporan akhir tambahan 	240		

2.2. Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian dampak pembebasan lahan rel kereta api di kabupaten pangkep oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sedang melaksanakan kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa. Oleh karena itu, kami memohon dengan hormat atas kesediaan anda untuk dapat mengisi kuesioner ini. Atas kesediaan dan partisipasinya untuk mengisi kuesioner ini, kami ucapkan terima kasih.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
Usia :
RT/RW :
Kelurahan/kecamatan :
Pekerjaan :

Mohon untuk memberikan tanda ✓ pada setiap pernyataan yang anda pilih

NO	PERNYATAAN	Pilihan Jawaban	
		YA	TIDAK
1.	Dalam pembebasan lahan rel kereta api, terdapat penggusuran/penyerobotan lahan yang dilakukan oleh pihak terkait		
2.	Pembebasan lahan rel kereta api berdampak negatif pada mata pencaharian masyarakat		
3.	Pendapatan masyarakat meningkat semenjak dilakukannya pembebasan lahan rel kereta api		
4.	Pembebasan lahan rel kereta api melibatkan kegiatan musyawarah dan diskusi bersama masyarakat sekitar		
5.	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memberikan hasil yang memuaskan kepada masyarakat		
6.	Pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat terkait upaya pembebasan lahan rel kereta api dan pemberian ganti rugi yang wajar		
7.	Tindakan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan kesepakatan ganti rugi dengan masyarakat tidak tepat		
8.	Hak masyarakat yang berprofesi sebagai petani tidak terpenuhi dengan upaya pembebasan lahan rel kereta api yang dilakukan oleh pemerintah		
9.	Jumlah biaya ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah sudah sesuai dengan aspirasi masyarakat		

10.	Masyarakat mendukung proses dan tata cara yang dilakukan pemerintah dalam menyepakati ganti rugi Bersama pihak terkait		
-----	--	--	--